



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, berkembang, dan berdaya saing global, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, bank perlu memiliki likuiditas yang kuat dan memadai;
- b. bahwa untuk menilai kecukupan likuiditas, diperlukan rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan dalam menilai kecukupan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) dan kecukupan pendanaan stabil berdasarkan komposisi aset dan transaksi rekening administratif bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau *High Quality Liquid Asset* yang selanjutnya disingkat HQLA adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
6. Total Arus Kas Keluar Bersih yang selanjutnya disebut *Net Cash Outflow* adalah total estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflow*) yang diperkirakan akan terjadi

selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.

7. Rasio Kecukupan Likuiditas atau *Liquidity Coverage Ratio* yang selanjutnya disingkat LCR adalah perbandingan antara HQLA dengan *Net Cash Outflow* selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
8. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
9. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.
10. Pendanaan atau *funding* adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, Investasi, sukuk, surat berharga syariah yang diterbitkan, pembiayaan yang diterima dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.
11. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* yang selanjutnya disingkat ILAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk memperhitungkan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.
12. Pendanaan Stabil yang Tersedia atau *Available Stable Funding* yang selanjutnya disingkat ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
13. Pendanaan Stabil yang Diperlukan atau *Required Stable Funding* yang selanjutnya disingkat RSF adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
14. Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau *Net Stable Funding Ratio* yang selanjutnya disingkat NSFR adalah perbandingan antara ASF dengan RSF.
15. Laporan NSFR adalah laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai NSFR serta informasi kualitatif berupa analisis perkembangan NSFR.
16. Kertas Kerja NSFR adalah laporan yang memuat perhitungan NSFR secara rinci sebagai sumber data dalam menyusun Laporan NSFR.
17. Rencana Tindak Pemenuhan NSFR yang selanjutnya disebut Rencana Tindak adalah laporan yang paling sedikit memuat rencana perbaikan untuk pemenuhan kecukupan NSFR disertai jangka waktu penyelesaian.

BAB II PEMELIHARAAN KECUKUPAN LIKUIDITAS DAN PENDANAAN STABIL

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai.
- (2) Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai.
- (3) Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan LCR.
- (4) Pemenuhan pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan NSFR.
- (5) Perhitungan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam denominasi rupiah.
- (6) Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.
- (7) Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen).
- (8) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LCR yang berbeda dari LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan NSFR yang berbeda dari NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 3

Dalam hal BUS memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan kewajiban pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) berlaku bagi BUS secara individu dan secara konsolidasi.

Pasal 4

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. larangan pembukaan jaringan kantor;
- e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- f. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
(*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*)

Bagian Kesatu
Aset Likuid Berkualitas Tinggi
(*High Quality Liquid Asset*)

Pasal 5

- (1) Bank wajib memiliki HQLA untuk memenuhi LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling sedikit untuk:
 - a. mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang, dan/atau rekening HQLA ditempatkan; dan
 - b. mengecualikan aset tertentu dari HQLA berdasarkan alasan operasional.
- (3) Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR berupa nilai pasar dari HQLA.

Pasal 6

- (1) HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. HQLA Level 1; dan
 - b. HQLA Level 2 yang meliputi:
 1. HQLA Level 2A; dan
 2. HQLA Level 2B.
- (2) HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.
- (3) HQLA Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
- (4) HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.
- (5) Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. fundamental;
 - b. terkait dengan karakteristik pasar;
 - c. operasional; dan
 - d. terdiversifikasi.
- (2) Dalam hal aset yang termasuk dalam kategori HQLA tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank harus menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset dengan aset lain yang memenuhi kriteria HQLA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tidak terpenuhinya persyaratan sebagai HQLA.

- (3) Persyaratan HQLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Arus Kas Keluar (*Cash Outflow*) dan
Arus Kas Masuk (*Cash Inflow*)

Pasal 8

- (1) Untuk pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib menghitung arus kas keluar (*cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan.
- (2) Arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Simpanan dan Investasi nasabah perorangan (*retail deposit*);
 - b. Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi;
 - d. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*); dan
 - e. arus kas keluar lainnya (*additional requirement*).
- (3) Nilai arus kas keluar (*cash outflow*) yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR yaitu sebesar nilai *outstanding* liabilitas pada laporan posisi keuangan dan komitmen pada rekening administrasi dikalikan dengan tingkat penarikan (*run-off rate*).
- (4) Ketentuan mengenai sumber arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tingkat penarikan (*run-off rate*) dan perhitungan arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib menghitung arus kas masuk (*cash inflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan.
- (2) Arus kas masuk (*cash inflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pembiayaan dengan agunan (*secured financing*);
 - b. tagihan berdasarkan pihak lawan (*counterparty*); dan/atau

- c. arus kas masuk lainnya.
- (3) Bank dilarang menghitung tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas sebagai sumber arus kas masuk (*cash inflow*).
 - (4) Nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan dalam LCR paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - (5) Nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR yaitu sebesar nilai tagihan kontraktual dikalikan dengan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
 - (6) Ketentuan mengenai sumber arus kas masuk (*cash inflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tingkat penerimaan (*inflow rate*) dan perhitungan nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga Pemantauan Likuiditas

Pasal 10

- (1) Selain kewajiban menghitung LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu.
- (2) Selain pemantauan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan ILAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- (3) Metode penyusunan dan penyampaian ILAAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Perhitungan, Pelaporan, dan Publikasi LCR

Pasal 11

Bank wajib melakukan:

- a. perhitungan LCR secara harian;
- b. perhitungan dan pelaporan LCR secara bulanan; dan
- c. perhitungan dan publikasi LCR secara triwulanan, secara individu dan konsolidasi.

Pasal 12

- (1) Kewajiban perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a pertama kali dilakukan untuk posisi tanggal 1 Juni 2026.
- (2) Hasil perhitungan LCR harian menjadi dasar perhitungan LCR dalam pelaporan bulanan dan triwulanan.

- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan perhitungan LCR harian.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

- (1) Kewajiban perhitungan dan pelaporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan tanggal 31 Januari 2026.
- (2) Perhitungan dan pelaporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata harian laporan.
- (3) Sebelum berlakunya kewajiban perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bank dapat menghitung nilai LCR bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan.

Pasal 14

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan LCR bulanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan secara luring.
- (4) Penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat:
 - a. 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan individual; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan secara konsolidasi.
- (5) Penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

Bank wajib menghitung laporan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berdasarkan rata-rata harian laporan.

Pasal 16

- (1) Kewajiban publikasi perhitungan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan September 2026.
- (2) Bank wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (3) Publikasi perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September; dan
 - b. tanggal terakhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
- (4) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi perhitungan LCR triwulanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- (5) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai persentase LCR triwulanan.

Bagian Kelima

Tahapan Pemenuhan LCR

Pasal 17

- (1) Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2026;
 - b. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2027; dan
 - c. paling rendah 100% (seratus persen) sejak tanggal 30 Juni 2028.
- (3) Bank wajib memenuhi LCR sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank tidak mampu dan/atau berpotensi tidak memenuhi LCR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), Bank wajib:
 - a. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. melakukan langkah yang diperlukan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan secara luring.
- (4) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (5) Tata cara, format, dan jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:
 - 1. alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - 2. langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
 - 3. jangka waktu stres likuiditas (*liquidity stress*) yang diperkirakan oleh Bank;
 - b. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. melaksanakan langkah perbaikan.
- (8) Dalam hal kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu kelangsungan usaha, Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (3), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 huruf a, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. larangan pembukaan jaringan kantor;
 - e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
 - f. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 18 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

BAB IV RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Bagian Kesatu Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*) dan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*)

Pasal 20

- (1) Untuk pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Bank wajib menghitung ASF dan RSF.
- (2) Nilai ASF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan dengan faktor ASF.
- (3) Nilai RSF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan dan seluruh nilai transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi dengan faktor RSF.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan nilai ASF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan RSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Pemantauan, Pelaporan, dan Publikasi
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*)

Pasal 21

Bank wajib:

- a. melakukan pemantauan pemenuhan NSFR;
- b. menyampaikan laporan perhitungan NSFR; dan
- c. mempublikasikan Laporan NSFR, secara individu dan konsolidasi.

Pasal 22

- (1) Bank wajib memantau pemenuhan NSFR secara bulanan.
- (2) Kewajiban pemantauan pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan tanggal 31 Januari 2026.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank dengan menyusun Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir bulan laporan.
- (4) Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. perhitungan dan nilai NSFR; dan
 - b. analisis perkembangan NSFR.
- (5) Analisis perkembangan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat penjelasan:
 - a. faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR;
 - b. faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR; dan
 - c. komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent*) serta keterkaitan transaksi antara aset dan liabilitas.
- (6) Bank wajib mendokumentasikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (8) Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kewajiban penyampaian kertas kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan September 2026.

- (3) Posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Pasal 24

- (1) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lambat:
 - a. tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara individu; dan
 - b. tanggal terakhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara konsolidasi.
- (2) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara luring.
- (5) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) Bank wajib mempublikasikan dan mengungkapkan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (2) Kewajiban publikasi dan pengungkapan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan September 2026.

- (3) Kewajiban publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
 - b. tanggal terakhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan akhir bulan Desember.
- (4) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- (5) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan nilai NSFR posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai persentase NSFR posisi akhir triwulan laporan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemenuhan NSFR dan Rencana Tindak

Pasal 26

- (1) Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada posisi 31 Desember 2026;
 - b. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) pada posisi 31 Desember 2027; dan
 - c. paling rendah 100% (seratus persen) pada posisi 31 Desember 2028;
- (3) Bank wajib memenuhi NSFR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bank tidak mampu memenuhi NSFR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Tindak secara individu dan konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib menyampaikan:
 - a. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); dan
 - b. Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
secara individu dan konsolidasi paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak Bank menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak secara luring.
- (6) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (7) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian Rencana Tindak.
- (2) Laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank;
 - b. kendala dalam melaksanakan tindakan perbaikan; dan
 - c. waktu pelaksanaan perbaikan.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak secara luring.
- (5) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau

- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 29

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (6), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), dan/atau Pasal 28 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. larangan pembukaan jaringan kantor;
 - e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
 - f. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 29/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional, diperlukan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Kerangka pengukuran risiko likuiditas di perbankan syariah harus sejalan dengan standar internasional, sehingga perbankan syariah memiliki rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan dengan perbankan secara umum baik secara nasional maupun internasional.

Untuk mengukur risiko likuiditas di perbankan syariah terdapat standar perhitungan internasional yang berlaku, yaitu Basel III: *The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools* dan *The Net Stable Funding Ratio* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), serta *Guidance Note in Quantitative Measures For Liquidity Risk Management in Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance [Takaful] Institutions and Islamic Collective Investment Schemes)* (GN-6) yang diterbitkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Pengukuran likuiditas sebagaimana diatur dalam standar internasional dimaksud dilakukan melalui pemenuhan rasio aset likuid berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih dan pemenuhan rasio pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan penguatan perbankan syariah diantaranya mencakup penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah. Penguatan tersebut diantaranya dapat diwujudkan melalui pengaturan atas risiko likuiditas yang memenuhi standar internasional dan *best practice* di Indonesia meliputi pengukuran likuiditas jangka pendek dan kestabilan pendanaan jangka panjang.

Perhitungan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan persediaan *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang tidak terikat (*unencumbered*) yang terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres.

Persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang dimiliki Bank paling tidak dapat membuat Bank mampu bertahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam skenario stres, karena diasumsikan setelah 30 (tiga puluh) hari Bank telah dapat melakukan tindakan perbaikan yang

seharusnya atau Bank telah berhenti melakukan kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku. Periode 30 (tiga puluh) hari tersebut juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu. Selain itu, Bank juga harus menyadari adanya potensi kesenjangan (*mismatch*) yang dapat terjadi dalam periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dan memastikan bahwa Bank memiliki persediaan HQLA yang memadai untuk menutup gap arus kas yang terjadi selama periode waktu tersebut karena adanya ketidakpastian waktu terhadap arus kas masuk maupun arus kas keluar.

Perhitungan NSFR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memelihara pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif. Bank diharapkan dapat mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, Bank perlu untuk meningkatkan stabilitas pendanaan dengan membatasi ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari korporasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi BUS dan UUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

LCR dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{HQLA}{Total\ Net\ Cash\ Outflow\ dalam\ 30\ hari}$$

Ayat (4)

NSFR dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{ASF}{RSF}$

Ayat (5)

Konversi mata uang asing menjadi Rupiah mengacu kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi risiko likuiditas sehingga membutuhkan pemenuhan LCR lebih tinggi dari pemenuhan LCR minimum.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi risiko likuiditas terkait Pendanaan yang lebih tinggi sehingga

membutuhkan pemenuhan NSFR lebih tinggi dari pemenuhan NSFR minimum.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan anak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Aset yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA merupakan aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan LCR tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan. Atas aset yang diperhitungkan sebagai HQLA, dimungkinkan dilakukan lindung nilai (*hedging*) namun Bank harus memperhitungkan arus kas keluar (*cash outflow*) akibat pembatalan perjanjian karena penjualan aset tersebut.

Ayat (2)

Penyusunan kebijakan mengenai HQLA bertujuan agar Bank dapat menentukan komposisi persediaan HQLA secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Aset yang dapat menjadi HQLA Level 1 dan HQLA Level 2A idealnya merupakan aset yang memenuhi persyaratan bank sentral (*central bank eligible*) untuk mendapatkan fasilitas likuiditas intra-hari (*intraday liquidity facilities*) dan fasilitas likuiditas *overnight* (*overnight liquidity facilities*). Contoh aset yang memenuhi *central bank eligible* antara lain surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat.

Dipenuhinya persyaratan *central bank eligibility* tidak serta merta menjadi dasar pengkategorian aset menjadi HQLA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B ditentukan setelah penerapan pengurangan nilai (*haircut*) sesuai jenis aset serta memasukkan pengaruh adanya *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari yang melibatkan pertukaran HQLA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak terpenuhinya persyaratan HQLA misalnya disebabkan penurunan peringkat (*rating*).

Bank diperkenankan untuk tetap memperhitungkan aset tersebut sebagai HQLA dalam periode 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan usaha kecil” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi” adalah kewajiban dan komitmen Bank kepada korporasi yang berbadan hukum termasuk perusahaan perseorangan dan *partnership*, yang tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)” adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tingkat penarikan (*run-off rate*)” adalah tingkat prediksi penarikan kewajiban Bank berdasarkan indikator tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Aset yang telah dimasukkan sebagai HQLA tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai arus kas masuk. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).

Ayat (2)

Huruf a

Contoh transaksi pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) adalah *reverse repo* syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas pembiayaan, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontinjensi lainnya dari entitas lain yang merupakan Bank maupun bukan Bank.

LCR tidak memperhitungkan arus kas masuk yang bersumber dari tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas pembiayaan dan likuiditas untuk mengurangi dampak risiko penularan kekurangan likuiditas pada satu Bank kepada Bank lain. Selain itu terdapat risiko Bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan dan/atau likuiditas dimaksud tidak akan memberikan fasilitas yang telah dijanjikan meskipun akan menyebabkan timbulnya risiko hukum dan reputasi, dalam rangka melindungi likuiditas Bank atau mengurangi eksposur kepada Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tingkat penerimaan (*inflow rate*)” adalah tingkat prediksi penerimaan tagihan Bank berdasarkan skenario tertentu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud pemantauan kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu antara lain:

1. *Maturity mismatch* secara kontraktual, yaitu pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflows*) dan arus keluar (*outflows*) kontraktual dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus keluar (*outflows*).
2. Konsentrasi Pendanaan, yaitu pemantauan untuk mengidentifikasi sumber Pendanaan korporasi yang tergolong signifikan apabila terjadi penarikan dana akan menyebabkan permasalahan likuiditas.
Indikator konsentrasi Pendanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap:
 - a. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban Bank;
Sumber Pendanaan yang berasal dari setiap pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan dihitung berdasarkan agregasi dari total seluruh

jenis kewajiban kepada satu pihak lawan (*counterparty*) tertentu atau kelompok usaha atau afiliasinya serta seluruh pinjaman langsung, yang dijamin dan tidak dijamin.

Pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan merupakan satu pihak lawan (*counterparty*) atau kelompok usaha atau afiliasi yang dicatat secara agregat memiliki Pendanaan lebih dari 1% (satu persen) terhadap laporan posisi keuangan Bank.

- b. Persentase sumber Pendanaan yang berasal dari setiap produk atau instrumen yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban.

Sumber Pendanaan yang berasal dari produk atau instrumen dihitung untuk masing-masing produk atau instrumen Pendanaan yang tergolong signifikan dan secara kelompok untuk jenis produk atau instrumen yang serupa.

Produk atau instrumen yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai sebuah produk atau instrumen atau kelompok produk atau instrumen yang serupa yang secara agregat berjumlah lebih dari 1% (satu persen) terhadap laporan posisi keuangan Bank.

- c. Daftar jumlah aset dan kewajiban berdasarkan mata uang yang tergolong signifikan.

Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (*mismatch*) mata uang yang tergolong signifikan pada aset dan kewajiban Bank, Bank harus memiliki daftar jumlah aset dan kewajiban untuk setiap mata uang yang tergolong signifikan.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank.

- 3. Aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia, yaitu pemantauan melalui indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia.

Indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan dapat digunakan sebagai agunan di pasar sekunder; dan
- b. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pendanaan dari bank sentral (*central bank eligible*).

Aset tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai agunan sehingga dapat diperhitungkan sebagai HQLA atau untuk memperoleh Pendanaan dari pasar sekunder atau bank sentral.

- 4. LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan, yaitu pemantauan melalui indikator LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan untuk memperoleh gambaran potensi ketidaksesuaian (*mismatch*) yang bersumber dari mata uang tertentu.

Definisi dan perhitungan LCR untuk mata uang tertentu menggunakan perhitungan LCR namun tidak terdapat persyaratan minimal yang bersifat internasional.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika jumlah agregat kewajiban dalam mata uang tersebut mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank.

5. *Monitoring tools* yang berkaitan dengan pasar dilakukan melalui pemantauan terhadap:
- informasi pasar;
 - informasi sektor keuangan; dan
 - informasi spesifik terkait Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Bank mendokumentasikan perhitungan LCR secara harian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh:

- Bank "X" pada tanggal 30 Juni 2026 seharusnya telah memenuhi LCR 80% (delapan puluh persen) namun Bank baru memiliki LCR 65% (enam puluh lima persen).
- Bank "Y" pada tanggal 30 Juni 2027 seharusnya telah memenuhi LCR 90% (sembilan puluh persen) namun Bank baru memiliki LCR 83% (delapan puluh tiga persen).
- Bank "Z" pada tanggal 30 Juni 2028 seharusnya telah memenuhi LCR 100% (seratus persen) namun Bank baru memiliki LCR 97% (sembilan puluh tujuh persen).

Dengan demikian Bank "X", Bank "Y", dan Bank "Z" wajib melaporkan kondisi bahwa Bank tidak mampu memenuhi LCR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan langkah yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain:

1. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;
2. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank; dan/atau
3. penyempurnaan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) Bank.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan huruf a angka 2.

Ayat (7)

Dalam memberikan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi saat ini, kondisi ekonomi dan keuangan ke depan, dampaknya terhadap kestabilan sistem keuangan serta ketersediaan sumber pendanaan darurat (*contingency funding*). Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan dan profil risiko Bank serta laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana disyaratkan pada ayat (6) huruf a.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan” adalah nilai tercatat (*carrying value*) sebelum faktor pengurang berdasarkan pengaturan (*regulatory deductions*) atau penyesuaian lain.

Bagi UUS, komponen modal dicatat sebesar jumlah dana usaha yang didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Contoh:

Modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang

modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan” termasuk giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Untuk aset pada laporan posisi keuangan, nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan adalah nilai tercatat (*carrying value*) aset ditambah dengan tagihan imbalan yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai standar akuntansi keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR” antara lain terdapat perubahan strategi dan struktur Pendanaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “saling bergantung (*interdependent*)” adalah aset dan liabilitas tertentu saling bergantung satu sama lain berdasarkan perjanjian kontraktual sehingga liabilitas tidak akan jatuh tempo selama aset yang terkait masih tercatat di laporan posisi keuangan, arus pembayaran pokok dari aset yang terkait hanya dapat digunakan untuk melunasi liabilitas yang terkait, dan liabilitas yang terkait tidak dapat digunakan untuk mendanai aset lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Sebagai contoh, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan September 2026, Bank menyampaikan secara individu paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2026 dan menyampaikan secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2026.

Tanggal 31 Oktober 2026 jatuh pada hari Sabtu, sehingga Bank menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara konsolidasi paling lambat pada hari kerja berikutnya yaitu pada hari Senin tanggal 2 November 2026.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana Tindak memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk memperbaiki kondisi likuiditas Bank dan target waktu penyelesaian, antara lain:

- a. penambahan jumlah dana stabil yang tersedia;
- b. pembatasan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas melalui pembatasan ekspansi pembiayaan jangka panjang; dan/atau
- c. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur Bank terkait manajemen risiko likuiditas.

Rencana Tindak yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh, Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 80% (delapan puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2027, Bank wajib menyampaikan Rencana Tindak secara individu dan konsolidasi paling lambat pada tanggal 28 Februari 2027.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Target waktu penyelesaian Rencana Tindak meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan Rencana Tindak maupun penyelesaian secara keseluruhan.

Ayat (2)
Laporan realisasi Rencana Tindak yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan Rencana Tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY
COVERAGE RATIO*) DAN RASIO PENDANAAN
STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING
RATIO*)
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH

PEDOMAN PERHITUNGAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*)

I. LATAR BELAKANG

Peran Bank dalam sistem keuangan menyebabkan Bank secara inheren terpapar risiko likuiditas. Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tekanan atau stres maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Kemampuan Bank untuk memiliki aset likuid yang memadai dan berkualitas tinggi, sumber Pendanaan yang stabil, serta keseimbangan jatuh tempo aset dan liabilitas yang tepat, dengan pengelolaan yang baik juga menjadi bagian penting dari kesinambungan proses intermediasi.

Kecukupan likuiditas yang memadai dapat dipenuhi dengan memelihara kecukupan aset likuid berkualitas tinggi (*High Quality liquid Asset/HQLA*) yang tidak terikat (*unencumbered*). Aset likuid diklasifikasikan sebagai aset berkualitas tinggi jika kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan likuiditas akan tetap utuh baik melalui penjualan maupun *repo* syariah, meskipun dalam kondisi stres yang terjadi pada Bank secara individu (*idiosyncratic*) maupun kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*). Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario stres yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan, dan jangka waktu pencairan aset.

Sebagai respon atas kondisi di atas, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada tahun 2008 menerbitkan *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, yang memuat standar pengukuran risiko likuiditas, diantaranya *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Pada tahun 2010, LCR diintegrasikan ke dalam *Basel III: A Global Regulatory Framework For More Resilient Banks and Banking Systems*. Standar ini kemudian diperbarui pada tahun 2013 melalui *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools*, dan disempurnakan kembali pada tahun 2019 melalui *Basel III: Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Selanjutnya, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) juga menerbitkan *Guidance Note in Quantitative Measures For Liquidity Risk Management in Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance [Takaful] Institutions and Islamic Collective Investment Schemes)* (GN-6) yang mengadaptasi standar pengukuran likuiditas berupa *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) melalui pemenuhan rasio aset likuid berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (*net cash outflow*).

Dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan penguatan perbankan syariah diantaranya mencakup penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah. Penguatan tersebut diantaranya dapat diwujudkan melalui pengaturan atas risiko likuiditas yang memenuhi standar internasional dan *best practice* di Indonesia meliputi pengukuran likuiditas jangka pendek.

Pengukuran LCR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres.

Persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang dimiliki Bank paling tidak dapat membuat Bank mampu bertahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam skenario stres, karena diasumsikan setelah 30 (tiga puluh) hari Bank telah dapat melakukan tindakan perbaikan yang seharusnya atau Bank telah berhenti melakukan kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku. Periode 30 (tiga puluh) hari tersebut juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu. Selain itu, Bank juga harus menyadari adanya potensi kesenjangan (*mismatch*) yang dapat terjadi dalam periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dan memastikan bahwa Bank memiliki persediaan HQLA yang memadai untuk menutup *gap* arus kas yang terjadi selama periode waktu tersebut karena adanya ketidakpastian waktu terhadap arus kas masuk (*cash inflow*) maupun arus kas keluar (*cash outflow*).

Skenario perhitungan LCR merupakan kombinasi dari *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang akan menyebabkan:

- a. penarikan sebagian dari Simpanan dan Investasi nasabah perorangan;
- b. hilangnya sebagian kapasitas untuk mendapatkan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi;
- c. hilangnya sebagian dari sumber Pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan dan pihak lawan (*counterparty*) tertentu;
- d. adanya tambahan arus kas keluar (*cash outflow*) kontraktual akibat dari penurunan peringkat Bank sampai dengan 3 (tiga) level peringkat (*notches*), termasuk persyaratan agunan;
- e. peningkatan volatilitas pasar yang berdampak pada kualitas agunan atau potensi risiko ke depan untuk produk derivatif yang memenuhi prinsip syariah/ *sharia compliance hedging* sesuai fatwa DSN-MUI sehingga memerlukan pengurangan nilai (*haircut*) agunan yang lebih besar, tambahan agunan atau kebutuhan likuiditas yang lainnya;
- f. penarikan komitmen pembiayaan yang tidak terjadwal dan fasilitas likuiditas yang disediakan Bank kepada pihak ketiga; dan
- g. potensi kebutuhan Bank untuk membeli kembali kewajiban atau kewajiban non-kontraktual untuk kepentingan mitigasi risiko reputasi.

Penerapan pengukuran LCR akan dapat meningkatkan ketahanan Bank terhadap stres likuiditas (*liquidity stress*), mendukung profil Pendanaan yang lebih stabil, dan secara keseluruhan meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas.

II. UMUM

- 1) LCR didefinisikan sebagai perbandingan antara Aset Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Asset*) yang selanjutnya disingkat HQLA, dengan Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflow*).
- 2) Nilai LCR yang wajib dipenuhi Bank adalah paling rendah sebesar 100% (seratus persen).
- 3) Nilai LCR dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{HQLA}{Total\ Net\ Cash\ Outflow\ dalam\ 30\ hari\ ke\ depan} \geq 100\%$$

- 4) Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 5) Pemerintah Indonesia adalah:
 - a. Pemerintah Pusat Republik Indonesia; dan
 - b. Badan dan lembaga Pemerintah Indonesia yang seluruh Pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.
- 6) Entitas Sektor Publik adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai BUMN kecuali BUMN berupa Bank;
 - b. Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
 - d. Badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Pemerintah Indonesia.
- 7) Bank Pembangunan Multilateral adalah Bank Pembangunan Multilateral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank.
- 8) Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam ketentuan LCR sebagaimana Lampiran I POJK ini, seperti istilah '*high quality liquid asset*' (HQLA), '*net cash outflow*', dan istilah-istilah lain, konsisten dengan yang digunakan dalam batang tubuh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kecuali apabila secara spesifik disebutkan berbeda.

III. Aset Berkualitas Tinggi (**HIGH QUALITY LIQUID ASSET**)

A. Umum

1. HQLA adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
2. Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah nilai pasar dari HQLA.
3. Dalam menentukan nilai HQLA, terdapat 3 (tiga) komponen yang diperhitungkan terdiri atas:

- a. HQLA Level 1; dan
 - b. HQLA Level 2 yang meliputi:
 - 1) HQLA Level 2A; dan
 - 2) HQLA Level 2B.
4. Dalam menentukan HQLA, terdapat 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan:
- a. fundamental;
 - b. terkait dengan karakteristik pasar;
 - c. operasional; dan
 - d. terdiversifikasi.

Aset yang pada awalnya termasuk dalam kategori HQLA namun kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai HQLA, misalnya karena penurunan peringkat (*rating*), maka Bank diberikan waktu tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset tersebut dengan aset lainnya yang memenuhi kriteria HQLA. Selama periode dimaksud, Bank diperkenankan untuk tetap memperhitungkan aset tersebut sebagai HQLA.

- a. Persyaratan fundamental, yaitu:
 - 1) Memiliki risiko yang rendah
Aset keuangan yang memiliki risiko rendah cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, antara lain dicerminkan dari peringkat (*rating*) penerbit yang tinggi, tingkat subordinasi yang rendah, durasi yang rendah, risiko hukum yang rendah, risiko inflasi dan risiko nilai tukar yang rendah.
 - 2) Memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti
Penilaian yang mudah dan pasti dicerminkan dari perumusan harga HQLA yang mudah dihitung, tidak bergantung pada asumsi tertentu, dan data yang digunakan harus tersedia pada publik. Umumnya berupa aset dengan struktur yang standar, homogen, dan sederhana karena cenderung mudah dipertukarkan.
 - 3) Memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko
Contoh aset berisiko adalah aset yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Aset tersebut akan cenderung menjadi tidak likuid pada saat terjadi stres likuiditas (*liquidity stress*) di sektor perbankan.
 - 4) Terdaftar di bursa yang diakui.

Pemenuhan persyaratan fundamental sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) bersifat kumulatif.

- b. Persyaratan terkait dengan karakteristik pasar, yaitu:
 - 1) Memiliki pasar yang aktif dan memadai
Memiliki pasar yang aktif dan memadai adalah aset tersebut harus memiliki pasar *repo* syariah atau jual putus (*outright sale*) yang aktif sepanjang waktu, yang antara lain ditunjukkan dengan:
 - a) terdapat bukti historis mengenai keluasan pasar (*market breadth*) dan kedalaman pasar (*market depth*) antara lain rendahnya *spread* antara *bid* dan *ask price*, tingginya volume perdagangan, banyak dan beragamnya jumlah peserta pasar; dan/atau

- b) terdapat infrastruktur pasar yang handal.
- 2) Memiliki volatilitas pasar yang rendah
Volatilitas pasar yang rendah tercermin melalui volatilitas harga dan *spread* perdagangan, antara lain ditunjukkan dengan harga yang cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan harga signifikan yang terlihat dari data historis mengenai stabilitas pasar, yaitu harga dan pengurangan nilai, dan volume perdagangan selama periode stres.
- 3) Secara historis merupakan aset yang diinginkan oleh pelaku pasar apabila terjadi krisis (*terjadi flight to quality*)
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *flight to quality* adalah dengan menilai korelasi antara likuiditas pasar dengan kondisi stres pada sistem perbankan.

Pemenuhan persyaratan terkait dengan karakteristik pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) bersifat kumulatif.

c. Persyaratan operasional

Persyaratan operasional dirancang untuk memastikan bahwa persediaan HQLA dikelola dengan baik sehingga Bank dapat mencairkan aset tersebut menjadi kas, baik melalui *repo* syariah maupun penjualan, untuk memenuhi *gap* antara arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash outflow*) selama periode 30 (tiga puluh) hari stres tanpa adanya hambatan untuk memenuhi kecukupan likuiditas. Persyaratan operasional dimaksud, yaitu:

- 1) Bebas dari segala klaim, kecuali aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas.
Bebas dari segala klaim antara lain tidak sedang menjadi *underlying repo* syariah, bebas dari tuntutan hukum, batasan regulasi dan perjanjian, serta batasan lain yang membatasi kemampuan Bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, menggunakan atau menetapkan suatu aset.
- 2) Tidak ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional (biaya operasional antara lain biaya sewa dan biaya gaji pegawai).
- 3) Dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres.
Contoh aset yang dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadinya kondisi stres antara lain aset yang diterima dalam *reverse repo* syariah dan *securities financing transaction* (SFT) yang dipegang oleh Bank, belum diagunkan kembali, dan yang secara legal serta kontraktual dapat digunakan oleh Bank untuk menghasilkan arus kas pada saat kondisi stres, dapat diperhitungkan sebagai HQLA.
- 4) Aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif syariah yang tidak dipisahkan (*non segregated collateral*) yang secara hukum dapat diagunkan kembali, dapat dimasukkan dalam

kelompok HQLA jika Bank memperhitungkan arus keluar (*outflow*) terkait aset yang diagunkan kembali.

- 5) Tersedia dan dapat dicairkan dalam kondisi stres serta terdapat prosedur dan sistem yang memadai. Prosedur dan sistem yang memadai dalam hal ini termasuk terdapatnya fungsi atau bagian khusus yang memiliki akses terhadap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan aset setiap saat.

Proses pencairan aset harus dapat dilakukan secara operasional dengan jangka waktu penyelesaian yang wajar untuk jenis aset tersebut.

- 6) Aset keuangan berada dibawah pengendalian suatu fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas Bank (antara lain satuan kerja *treasury*), yang memiliki kewenangan untuk mencairkan aset. Bank harus memiliki standar operasional prosedur terkait pengendalian tersebut dan terdapatnya pengendalian harus dibuktikan melalui:

- a) pengelolaan aset secara terpisah yang bertujuan hanya sebagai sumber dana rencana Pendanaan darurat (*contingency funding plan*); atau
- b) proses pencairan aset dapat dilakukan setiap saat selama 30 (tiga puluh) hari kondisi stres tanpa menimbulkan konflik secara langsung dengan bisnis atau strategi manajemen risiko.

- 7) Secara berkala dapat dicairkan sejumlah tertentu melalui *repo* syariah maupun penjualan dalam rangka menguji aksesibilitas ke pasar, efektivitas dari proses pencairan aset, dan/atau ketersediaan aset.

- 8) Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak untuk mengagunkan kembali kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset selama 30 (tiga puluh) hari periode stres.

- 9) Aset keuangan perusahaan anak yang memenuhi kriteria HQLA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas hanya dapat diperhitungkan dalam LCR secara konsolidasi, sepanjang risiko terkait yang tercermin dari *Net Cash Outflow* dari perusahaan anak diperhitungkan dalam perhitungan LCR konsolidasi.

Adapun kelebihan (*surplus*) HQLA dari persyaratan minimum likuiditas yang dimiliki perusahaan anak hanya dapat dimasukkan dalam perhitungan LCR secara konsolidasi apabila aset tersebut dapat digunakan oleh entitas induk tanpa hambatan apapun pada saat terjadi stres. Hambatan dimaksud antara lain dapat berasal dari aspek ketentuan, hukum, pajak, akuntansi maupun hambatan lainnya seperti kontrol mata uang asing atau mata uang domestik yang tidak dapat dikonversi menjadi mata uang lain (*non-convertibility of local currency*).

Aset perusahaan anak yang tidak memiliki akses pasar hanya dapat dimasukkan dalam HQLA jika dapat dengan bebas dipindahkan ke entitas induk.

Dalam kondisi tidak terdapat pasar *repo* syariah yang aktif dan memadai untuk suatu aset maka Bank tidak boleh mengkategorikan aset sebagai HQLA apabila terdapat hambatan dalam proses jual putus, misalnya terjadi penurunan harga yang sangat besar. Pemenuhan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 9) bersifat kumulatif.

d. persyaratan terdiversifikasi, yaitu:

- 1) tersebar pada berbagai jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang; dan
- 2) memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu.

Persyaratan terdiversifikasi dikecualikan untuk HQLA yang berbentuk kas, sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan penempatan pada Bank Indonesia.

B. Perhitungan Nilai Aset Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Asset*)
Perhitungan nilai HQLA dalam rangka perhitungan LCR dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B, dikurangi penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2B dan penyesuaian untuk batas maksimum 40% HQLA Level 2.

$$\begin{aligned} \text{Total HQLA} &= (\text{HQLA Level 1} + \text{HQLA Level 2A} + \text{HQLA Level 2B}) \\ &- (\text{Penyesuaian untuk batas maksimum 15\% HQLA Level 2B} + \\ &\text{Penyesuaian untuk batas maksimum 40\% HQLA Level 2}) \end{aligned}$$

Adapun pengurangan nilai (*haircut*) yang sesuai untuk masing-masing HQLA dilakukan sebelum perhitungan batas maksimum.

1. HQLA Level 1

Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 1 tidak dikenakan pengurangan nilai (*haircut*).

HQLA Level 1 meliputi:

- a. kas dan setara kas;
- b. penempatan pada Bank Indonesia;
- c. surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, Bank Pembangunan Multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
 - 2) diperdagangkan pada pasar yang aktif;
 - 3) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres; dan
 - 4) bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;

- d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah; misalnya: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SUKBI);
- e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing, paling tinggi sebesar kebutuhan *Net Cash Outflow* dalam valuta asing dimaksud; dan
Surat berharga syariah dimaksud misalnya *Term Deposit* Valas Syariah dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
- f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
 - 1) Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
 - 2) paling tinggi sebesar kebutuhan *Net Cash Outflow* pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga syariah valuta asing dimaksud.

2. HQLA Level 2A

Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2A dikenakan pengurangan nilai (*haircut*) 15% (lima belas persen) dari harga pasar.

HQLA Level 2A meliputi:

- a. surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau Bank Pembangunan Multilateral yang memenuhi persyaratan:
 - 1) dikenakan bobot risiko 20% (dua puluh persen) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
Perhitungan ATMR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank.
 - 2) diperdagangkan pada pasar yang aktif;
Pasar antara lain pasar uang syariah dan pasar *repo* syariah.
 - 3) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 10% (sepuluh persen),
selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan
Contoh:
Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah $17\% + 10\% = 27\%$.
 - 4) bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
- b. surat berharga syariah berupa sukuk yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk *islamic commercial paper* atau surat berharga komersial syariah dan *covered* sukuk namun tidak termasuk sukuk subordinasi, yang

memenuhi persyaratan:

- 1) tidak boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
- 2) dalam hal surat berharga syariah berbentuk *covered* sukuk boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan namun tidak boleh diterbitkan oleh Bank pelapor dan pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor;
- 3) memiliki peringkat kredit jangka panjang paling rendah AA- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki *probability of default* yang setara dengan peringkat kredit paling rendah AA-;
Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
Pasar antara lain pasar uang syariah dan pasar *repo* syariah.
- 5) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 10% (sepuluh persen),
selama 30 (tiga puluh) hari periode stres.

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah: $17\% + 10\% = 27\%$.

3. HQLA Level 2B

HQLA Level 2B meliputi:

- a. efek beragun aset syariah berupa rumah tinggal yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
 - 2) aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
 - 3) memiliki peringkat jangka panjang paling rendah AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui;
Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) diperdagangkan pada pasar yang aktif;
Pasar antara lain pasar uang syariah dan pasar *repo* syariah.
 - 5) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh

- persen); atau
- b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres;
- Contoh:
Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah $17\% + 20\% = 37\%$.
- 6) aset yang mendasari hanya terdiri atas pembiayaan beragun rumah tinggal;
Pengertian pembiayaan beragun rumah tinggal mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank.
- 7) agunan pembiayaan yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong *full recourse* dengan rata-rata rasio nilai pembiayaan pada portofolio terhadap nilai agunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) pada saat penerbitan efek beragun aset syariah berupa rumah tinggal;
Contoh pembiayaan yang tergolong *full recourse* adalah dalam hal terjadi penyitaan aset oleh Bank karena nasabah mengalami gagal bayar sehingga atas aset tersebut dilakukan penjualan maka nasabah tetap bertanggung jawab atas segala kekurangan hasil penjualan dari aset terhadap kewajiban nasabah. Rata-rata rasio nilai pembiayaan pada portofolio terhadap nilai agunan mengacu pada rata-rata tertimbang berdasarkan saldo portofolio pembiayaan (bukan berdasarkan per fasilitas).
- 8) sekuritisasi harus bersifat *risk retention*;
Risk retention dilakukan antara lain dengan penerbit efek beragun aset tetap mempertahankan kepemilikan dari aset yang disekuritisasi.
- b. surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor publik yang memenuhi persyaratan:
- 1) dikenakan bobot risiko 50% (lima puluh persen) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
Perhitungan ATMR sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar Bank.
 - 2) diperdagangkan pada pasar yang aktif;
Pasar antara lain pasar uang syariah dan pasar *repo* syariah.
 - 3) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah $17\% + 20\% = 37\%$.

- 4) bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
- c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *islamic commercial paper* atau surat berharga komersial syariah, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 - 2) memiliki peringkat jangka panjang paling rendah BBB- atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki *probability of default* yang setara dengan peringkat paling rendah BBB-;
Penggunaan peringkat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
Pasar antara lain pasar uang syariah dan pasar *repo* syariah.
 - 4) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen),
selama 30 (tiga puluh) hari periode stres;

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah $17\% + 20\% = 37\%$.

- d. saham biasa yang memenuhi prinsip syariah yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 - 2) terdaftar di bursa yang diakui;
 - 3) denominasi Rupiah;
 - 4) diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
 - 5) telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 40% (empat puluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 40% (empat puluh persen),
selama 30 (tiga puluh) hari periode stres.
- e. sukuk atau instrumen keuangan syariah lainnya, yang

memenuhi persyaratan:

- 1) tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan atau afiliasinya; dan
- 2) diperdagangkan pada pasar dengan konsentrasi yang rendah dan dapat menjadi sumber likuiditas setiap waktu.

Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2B dikenakan pengurangan nilai (*haircut*):

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar untuk efek beragun aset syariah berupa rumah tinggal; atau
- b. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar untuk:
 - 1) surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor publik;
 - 2) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh korporasi; dan
 - 3) saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank.

C. Perhitungan Batas Maksimum HQLA

1. Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B yaitu 15%.

Nilai yang paling tinggi antara:

- a. $\text{adjusted HQLA Level 2B} - 15/85$ ($\text{adjusted HQLA Level 1} + \text{adjusted HQLA Level 2A}$);
- b. $\text{adjusted HQLA Level 2B} - (15/60 \times \text{HQLA Level 1})$; atau
- c. 0 (nol).

2. Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2 yaitu 40%.

Nilai yang paling tinggi antara:

- a. $\text{adjusted HQLA Level 2A} + \text{adjusted HQLA Level 2B} - \text{penyesuaian untuk batas maksimum 15\% HQLA Level 2B} - (2/3 \times \text{adjusted HQLA Level 1})$; atau
- b. 0 (nol).

3. *Adjusted HQLA Level 1* adalah nilai HQLA Level 1 apabila terjadi *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek yang melibatkan pertukaran HQLA untuk HQLA Level 1 (termasuk kas) yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA.

4. *Adjusted HQLA Level 2A* adalah nilai HQLA Level 2A apabila terjadi *unwind SFT* jangka pendek yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2A yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.

5. *Adjusted HQLA Level 2B* adalah nilai dari HQLA Level 2B apabila terjadi *unwind SFT* jangka pendek yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2B aset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.

6. Dalam konteks ini, transaksi jangka pendek adalah transaksi dengan tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari.

7. Pengurangan nilai (*haircut*) yang sesuai untuk masing-masing HQLA dilakukan sebelum perhitungan batas maksimum.

IV. ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOW)

A. ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)

Nilai arus kas keluar yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai *outstanding* kewajiban pada laporan posisi keuangan dan komitmen pada rekening administratif dikalikan dengan tingkat penarikan (*run-off rate*).

Tingkat penarikan (*run-off rate*)” adalah tingkat prediksi penarikan kewajiban Bank berdasarkan skenario tertentu.

Bank wajib menghitung arus kas keluar (*cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan yang bersumber dari:

1. Simpanan dan Investasi nasabah perorangan;

a. Simpanan dan Investasi nasabah perorangan yang diperhitungkan dalam LCR adalah:

- 1) Simpanan dan Investasi yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Simpanan dan Investasi yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah, tanpa adanya *ta'widh/ta'zir* yang signifikan.

Ta'widh/ta'zir dianggap signifikan apabila *ta'widh/ta'zir* dimaksud lebih besar daripada imbalan Simpanan dan Investasi sehingga memotong pokok Simpanan dan Investasi; dan

- 3) Simpanan dan Investasi yang sedang dijaminkan kepada Bank terkait dengan fasilitas pembiayaan, kecuali jika fasilitas pembiayaan yang diberikan:
 - a) memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b) terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat bahwa Simpanan dan Investasi tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu fasilitas pembiayaan berakhir.

Jumlah Simpanan dan Investasi yang dapat dikecualikan dari perhitungan arus kas keluar (*cash outflow*) paling tinggi sebesar *outstanding* dari fasilitas pembiayaan.

b. Simpanan dan Investasi nasabah perorangan wajib diklasifikasikan dalam:

1) Simpanan dan Investasi stabil

Simpanan dan Investasi stabil adalah Simpanan dan Investasi yang memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS dan memenuhi persyaratan:

- a) nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan Simpanan dan Investasi sangat kecil;
Hubungan atau keterkaitan dengan Bank antara lain:
 - a) nasabah mempunyai paling sedikit 1 (satu) produk aktif tambahan selain fasilitas pembiayaan dengan Bank;
 - b) nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - c) nasabah adalah pihak terkait Bank.

Pihak terkait Bank adalah pihak terkait sesuai dengan:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BUS;
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; dan
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi BUS dan UUS.
- b) rekening Simpanan dan Investasi digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin; atau
Contoh rekening Simpanan yang digunakan untuk keperluan transaksi secara rutin antara lain rekening untuk penerimaan penghasilan baik berupa gaji atau hasil usaha.
- c) nasabah Simpanan dan Investasi *non-Displaced Commercial Risk* (DCR) dan nasabah DCR dengan perataan bagi hasil.

Skema penjaminan dari LPS yang diakui apabila memenuhi persyaratan:

- a) memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran segera;
- b) kriteria penjaminan dapat didefinisikan dengan jelas; dan
- c) kesadaran publik akan program penjaminan tersebut tinggi.

Kriteria Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan mengacu pada ketentuan LPS.

Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan dan Investasi nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan dan Investasi stabil ditetapkan 5% (lima persen) dari nilai Simpanan dan Investasi stabil.

2) Simpanan dan Investasi kurang stabil

Simpanan dan Investasi kurang stabil adalah Simpanan dan Investasi nasabah perorangan yang tidak memenuhi persyaratan pada simpanan dan Investasi stabil sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi Simpanan dan Investasi nasabah perorangan yang termasuk dalam kriteria stabil maka Simpanan dan Investasi nasabah perorangan tersebut seluruhnya harus diklasifikasikan sebagai Simpanan dan Investasi kurang stabil.

Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan dan Investasi nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan dan Investasi kurang stabil ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai Simpanan dan Investasi kurang stabil.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tingkat penarikan yang lebih tinggi

untuk Simpanan dan Investasi nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan dan Investasi kurang stabil jika Otoritas Jasa Keuangan menilai tingkat penarikan untuk jenis Simpanan dan Investasi tertentu lebih tinggi dibandingkan jenis Simpanan dan Investasi lainnya.

- 3) Simpanan dan Investasi kurang stabil dari nasabah perorangan *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil

Simpanan dan Investasi kurang stabil dari nasabah perorangan *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil adalah Simpanan dan Investasi kurang stabil nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang memiliki risiko dimana Bank harus membayarkan imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Bank dari penyaluran dana tanpa perataan bagi hasil. *Displaced Commercial Risk* diakibatkan tidak sebandingnya imbalan produk Simpanan dan Investasi Bank terhadap suku bunga produk bank konvensional.

Perataan bagi hasil dilakukan sesuai dengan metode perataan bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank. Metode perataan bagi hasil adalah pengaturan pengakuan atau pengungkapan laba/penghasilan dengan cara menahan sebagian hak salah satu pihak atau para pihak untuk diberikan kepada salah satu pihak lainnya atau para pihak dengan tujuan mengurangi fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Bank dan nasabah Simpanan dan Investasi.

2. Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Usaha mikro dan usaha kecil adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

- a. Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang diperhitungkan dalam LCR adalah:

- 1) Pendanaan yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Pendanaan yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah, tanpa adanya *ta'widh/ta'zir* yang signifikan. *Ta'widh/ta'zir* dianggap signifikan apabila *ta'widh/ta'zir* dimaksud lebih besar daripada imbalan Pendanaan sehingga memotong pokok Pendanaan;
- 3) Pendanaan yang sedang dijaminkan kepada Bank terkait dengan fasilitas pembiayaan, kecuali jika fasilitas pembiayaan yang diberikan:
 - a) memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b) terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat bahwa Pendanaan tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu fasilitas pembiayaan berakhir.

Jumlah Pendanaan yang dapat dikecualikan dari perhitungan arus kas keluar (*cash outflow*) paling tinggi sebesar *outstanding* dari fasilitas pembiayaan; Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil selain memenuhi kriteria di atas wajib memenuhi kriteria:

- 1) Nasabah tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- 2) Total Pendanaan dari setiap nasabah paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal nasabah tidak tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah namun jumlah total Pendanaan nasabah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diperlakukan seperti nasabah perorangan, dapat dikategorikan sebagai nasabah usaha mikro dan usaha kecil.

b. Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib diklasifikasikan dalam:

- 1) Pendanaan stabil
Persyaratan Pendanaan stabil mengacu pada persyaratan Simpanan dan Investasi stabil pada angka 1 huruf b angka 1).
- 2) Pendanaan kurang stabil
Pendanaan kurang stabil adalah pendanaan nasabah yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang tidak memenuhi persyaratan pada pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada angka 1). Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang termasuk dalam Pendanaan kurang stabil ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai Pendanaan kurang stabil.
- 3) Pendanaan kurang stabil dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3).

3. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi

Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi adalah kewajiban dan komitmen Bank kepada korporasi yang berbadan hukum, termasuk perusahaan perseorangan dan *partnership* yang tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi atau resolusi.

a. Pendanaan nasabah korporasi yang diperhitungkan dalam LCR adalah pendanaan yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki jangka waktu atau sisa jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau kurang, termasuk Pendanaan tanpa jangka waktu; atau
- 2) Pendanaan dengan fitur *option* yang dapat dicairkan

oleh nasabah korporasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau kurang.

Dalam hal terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat bahwa nasabah korporasi hanya dapat melakukan penarikan Pendanaan setelah memberitahukan kepada Bank terlebih dahulu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum penarikan, Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi dapat dikecualikan dari perhitungan arus kas keluar (*cash outflow*).

b. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi wajib diklasifikasikan dalam:

1) Rekening operasional; atau

Rekening operasional yang diperhitungkan dalam arus kas keluar (*cash outflow*), memenuhi persyaratan:

a) digunakan nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian, dan/atau *cash management* yang memenuhi kriteria:

(i) merupakan rekening yang wajib ditempatkan oleh nasabah korporasi pada Bank untuk menggunakan jasa atau produk Bank lainnya;

Contoh rekening yang wajib ditempatkan oleh nasabah pada Bank untuk menggunakan jasa atau produk Bank antara lain *margin deposit* dalam rangka kegiatan kustodian, kewajiban saldo minimum dalam kegiatan *cash management*, dan kliring.

(ii) nasabah korporasi bergantung secara signifikan kepada Bank untuk dapat menyediakan fasilitas kliring, kustodian, dan/atau *cash management* selama 30 (tiga puluh) hari ke depan;

Bergantung secara signifikan adalah nasabah menggunakan rekening pada Bank tersebut sebagai rekening utama dalam melakukan kegiatan kliring, kustodian, dan/atau *cash management*. Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap penentuan rekening utama.

(iii) merupakan rekening yang digunakan sebagai prasyarat agar nasabah korporasi dapat menjalankan kegiatan kliring, kustodian, dan/atau *cash management*;

(iv) terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan nasabah korporasi; dan

(v) apabila perjanjian akan dibatalkan sebelum 30 (tiga puluh) hari, nasabah korporasi harus:

(a) memberitahukan kepada Bank paling tidak 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; atau

(b) dikenakan *ta'widh/ta'zir* yang signifikan; dan

- b) ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih di luar dari tujuan transaksional pada rekening ini.

Kegiatan kliring adalah suatu bentuk penyediaan jasa yang memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana atau surat berharga syariah secara tidak langsung melalui pelaku kliring dalam sistem kliring nasional kepada penerima yang diinginkan. Jasa dalam kegiatan kliring yang disediakan terbatas pada:

- a) transmisi dana, rekonsiliasi, dan konfirmasi atas perintah pembayaran;
- b) cerukan intra-hari (*intraday*), fasilitas Pembiayaan *overnight*, dan pemeliharaan saldo setelah penyelesaian (*post settlement*); dan
- c) penentuan posisi intra-hari (*intraday*) dan penyelesaian akhir transaksi.

Kegiatan kustodian adalah penyediaan jasa berupa penyimpanan, pelaporan, pengelolaan aset dan hal-hal lain yang sifatnya operasional dan administratif atas nama nasabah dalam rangka transaksi aset keuangan.

Jasa dalam kegiatan kustodian yang disediakan terbatas pada:

- a) penyelesaian transaksi penjualan dan pembelian sekuritas;
- b) transfer atas pembayaran kontraktual;
- c) pemrosesan agunan (*the processing of collateral*);
- d) penerimaan *fee* atas jasa *cash management*;
- e) menerima dividen dan pendapatan lainnya;
- f) pemesanan dan pelunasan dari klien (*client subscriptions and redemptions*);
- g) jasa wali amanat untuk aset dan korporasi (*asset and corporate trust servicing*);
- h) pengelolaan aset (*treasury*);
- i) jasa pelayanan rekening *escrow*;
- j) transfer dana, transfer saham dan jasa keagenan, termasuk juga jasa pembayaran dan penyelesaian tidak termasuk aktivitas *correspondent banking*); dan
- k) *depository receipt*.

Kegiatan *cash management* adalah layanan berupa produk dan jasa kepada nasabah dalam mengelola arus kas (*cashflow*), aset, dan kewajiban serta transaksi keuangan yang dibutuhkan dalam operasi nasabah.

Jasa dalam kegiatan *cash management* yang diberikan terbatas pada:

- a) pendebetan atau pemindahbukuan nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban (*payment remittance*);
- b) konsolidasi (*pooling*) atau distribusi dana dari kantor cabang/jaringan operasional perusahaan (*collection and aggregation of funds*);

- c) jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*); dan
- d) pengendalian atas pencairan dana (*control over the disbursement of funds*).

Bank harus memiliki metode untuk menentukan nilai rekening yang dapat diklasifikasikan sebagai rekening operasional.

Dalam hal Bank tidak dapat menentukan nilai rekening yang diklasifikasikan sebagai rekening operasional, seluruh rekening diklasifikasikan sebagai rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional. Besarnya tingkat penarikan untuk rekening operasional ditetapkan:

- a) 5% (lima persen) dari nilai rekening operasional jika memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS; atau
- b) 25% (dua puluh lima persen) dari nilai rekening operasional jika tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS.

- 2) Rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional.

Rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional adalah rekening yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai rekening operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Contoh rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional antara lain aktivitas *correspondent banking* atau jasa *prime brokerage*.

Yang dimaksud dengan “aktivitas *correspondent banking*” adalah suatu aktivitas Bank (*correspondent*) yang bertindak sebagai pemegang deposit yang dimiliki oleh Bank lain (*respondent*) dan memberikan jasa pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi dalam mata uang asing, yaitu rekening *nostro* dan *vostro* yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang asing dari responden Bank dalam rangka kliring dan *settlement*. Yang dimaksud dengan “*prime brokerage*” adalah suatu paket jasa yang ditawarkan kepada investor besar, khususnya perusahaan *hedge funds*. Jasa-jasa yang ditawarkan biasanya meliputi kliring, *settlement*, kustodian, pelaporan konsolidasi, pembiayaan, *securities funding*, dan analisis risiko. Besarnya tingkat penarikan untuk rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional ditetapkan:

- a) rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari perusahaan non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, Bank Pembangunan Multilateral, dan/atau entitas sektor publik, ditetapkan:

- (i) 20% (dua puluh persen) dari nilai rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional apabila memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS; atau
 - (ii) 40% (empat puluh persen) dari nilai rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional apabila tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS;
 - b) rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari entitas lainnya ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional; dan/atau Contoh entitas lainnya antara lain Bank, perusahaan sekuritas, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
 - c) *Restricted Profit Sharing Investment Account* (RPSIA) nasabah korporasi.
Besarnya tingkat penarikan untuk RPSIA nasabah korporasi, ditetapkan:
 - a) 0% untuk yang tidak ada hak pencairan sebelum jatuh tempo;
 - b) 0% untuk yang ada hak pencairan sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan minimal 30 hari sebelumnya; dan
 - c) 40% untuk yang ada hak pencairan sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan kurang dari 30 hari sebelumnya.
 - d) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen) tanpa memperhatikan pemegang surat berharga syariah.
Dalam hal surat berharga syariah dijual secara eksklusif di pasar retail, dikelola dalam akun retail, dibeli dan dimiliki oleh nasabah perorangan (termasuk nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang diperlakukan sebagai nasabah perorangan) dapat diperlakukan sama seperti nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil.
4. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)
Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi.
Bank wajib menghitung tingkat penarikan untuk Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

- a. 0% (nol persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 1 atau pihak lawan (*counterparty*) transaksi adalah Bank Indonesia;
 - b. 15% (lima belas persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 2A;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) dari Pendanaan dalam hal:
 - 1) pihak lawan (*counterparty*) transaksi adalah Pemerintah Pusat, entitas sektor publik atau Bank Pembangunan Multilateral dengan agunan selain HQLA Level 1 atau Level 2A. Entitas sektor publik dalam hal ini memiliki bobot risiko paling tinggi 20% (dua puluh persen) sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bank; atau
 - 2) agunan merupakan efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria HQLA Level 2B;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 2B selain agunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2);
 - e. 100% (seratus persen) dari Pendanaan untuk Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang tidak memenuhi kriteria pada huruf a sampai dengan huruf d.
5. Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*)
Bank wajib menghitung arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), yang meliputi:
- a. transaksi derivatif syariah;
 - 1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan atas transaksi derivatif syariah berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.
Tingkat penarikan untuk transaksi derivatif syariah ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai transaksi derivatif syariah.
 - 2) Arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash outflow*) yang berasal dari transaksi derivatif syariah dapat dihitung selisih bersih (*net*) berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) dalam hal terdapat *valid master netting agreement*.
 - 3) Arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash outflow*) yang berasal dari transaksi derivatif syariah valuta asing dapat dihitung selisih bersih (*net*) meskipun tanpa *valid master netting agreement* dalam hal transaksi derivatif syariah merupakan pemindahan dana pokok secara penuh dan simultan atau pada hari yang sama.
 - 4) Perhitungan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan penyelesaian (*settlement*) transaksi derivatif syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikurangkan dengan arus kas masuk (*cash inflow*) dari penggunaan agunan yang diterima oleh Bank sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a) memenuhi kriteria sebagai HQLA;
 - b) tidak diperhitungkan sebagai bagian dari HQLA

- dalam pemenuhan LCR; dan
- c) Bank secara legal memiliki hak dan kemampuan operasional menggunakan agunan untuk menghasilkan dana baru.
- b. peningkatan kebutuhan likuiditas;
Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan atas peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan:
- 1) penurunan peringkat (*rating*) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif syariah, dan perjanjian lainnya;
Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan penurunan peringkat (*rating*) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif syariah, dan perjanjian lainnya ditetapkan 100% (seratus persen) dari jumlah agunan yang harus diberikan atau arus kas keluar (*cash outflow*) sesuai perjanjian yang berhubungan dengan penurunan peringkat (*rating*) jangka panjang sampai dengan atau sama dengan 3 (tiga) level peringkat (*notches*). Untuk mengantisipasi penurunan peringkat (*rating*) Bank oleh lembaga pemeringkat yang diakui, dalam perjanjian yang berhubungan dengan derivatif syariah dan transaksi lainnya pada umumnya ditambahkan klausul yang mensyaratkan untuk memberikan tambahan agunan, fasilitas penarikan kontinjensi, atau pembayaran dipercepat dari kewajiban yang ada. Penurunan peringkat berdampak pada semua agunan termasuk terhadap hak untuk mengagunkan kembali.
 - 2) Perubahan *mark to market* atas transaksi derivatif syariah atau transaksi lainnya;
Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan perubahan *mark to market* atas transaksi derivatif syariah atau transaksi lainnya ditetapkan sebesar aliran agunan bersih absolut selama 30 (tiga puluh) hari yang terbesar yang direalisasikan dalam 24 (dua puluh empat) bulan.
Aliran agunan bersih absolut didasarkan pada realisasi arus keluar (*outflow*) dan arus masuk (*inflow*).
Dalam hal transaksi derivatif syariah atau transaksi lainnya mensyaratkan agunan atas eksposur *mark to market* untuk transaksi dimaksud, Bank memiliki potensi peningkatan kebutuhan likuiditas akibat *mark to market* tersebut.
 - 3) potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif syariah dan transaksi lainnya;
Dalam hal terdapat persyaratan agar setiap pihak dalam transaksi derivatif syariah harus menjaga valuasi *mark to market* dari posisi transaksi dengan menggunakan agunan tertentu, Bank harus menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan potensi perubahan nilai agunan. Dalam hal agunan berupa HQLA Level 1, Bank tidak perlu menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas

terkait dengan perubahan nilai agunan.

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif syariah dan transaksi lainnya ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan yang bukan HQLA Level 1 setelah pengurangan nilai (*haircut*) yang berasal dari nilai seluruh agunan setelah dikurangi agunan yang diterima dari pihak lawan (*counterparty*) sepanjang agunan yang diterima dapat diagunkan kembali.

Pengurangan nilai (*haircut*) yang dikenakan mengacu pada pengurangan nilai (*haircut*) sesuai perjanjian dengan pihak lawan (*counterparty*).

Perhitungan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) dalam klasifikasi ini hanya dihitung apabila agunan yang diberikan kepada pihak lawan (*counterparty*) berupa agunan yang bukan HQLA Level 1.

- 4) kelebihan agunan yang tidak terpisah (*non-segregated collateral*) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (*counterparty*);

Non-segregated collateral adalah agunan yang diterima oleh Bank namun pencatatannya tidak dipisahkan dari laporan posisi keuangan Bank.

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (*non-segregated collateral*) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (*counterparty*) ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai *non-segregated collateral* yang secara kontraktual dapat ditarik kembali oleh pihak lawan (*counterparty*) karena nilai agunan melebihi dari yang dipersyaratkan.

- 5) kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (*counterparty*) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (*counterparty*) belum meminta agunan tersebut; dan

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (*counterparty*) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (*counterparty*) belum meminta agunan ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang secara kontraktual harus dipenuhi.

- 6) potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA.

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai HQLA yang dapat ditukar dengan aset bukan HQLA.

c. kehilangan Pendanaan;

- 1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dalam 30 (tiga puluh) hari ke

depan atas risiko kehilangan Pendanaan yang terkait dengan:

- a) kehilangan Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset syariah, *covered* sukuk, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank; atau
Tingkat penarikan untuk kehilangan Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset syariah, *covered* sukuk, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank ditetapkan 100% (seratus persen) dari transaksi Pendanaan yang jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- b) kehilangan Pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa.

Risiko kehilangan Pendanaan dimaksud antara lain:

- (i) ketidakmampuan untuk membiayai kewajiban yang jatuh tempo; dan
- (ii) adanya derivatif syariah atau komponen yang menyerupai derivatif syariah yang secara kontraktual tertulis dalam dokumentasi yang terkait dengan struktur yang akan memungkinkan pengembalian aset dalam pembiayaan, atau yang mensyaratkan pihak yang mengalihkan aset asal (*original asset transferor*) untuk menyediakan likuiditas, yang secara efektif mengakhiri pembiayaan (*liquidity puts*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Tingkat penarikan untuk kehilangan Pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa ditetapkan 100% (seratus persen) dari:

- (i) Pendanaan yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan; dan
- (ii) aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan walaupun belum jatuh tempo.

Aset yang berpotensi untuk dilunasi antara lain disebabkan karena adanya opsi bagi investor untuk melakukan penjualan kembali kepada penerbit.

- 2) Dalam hal aktivitas Pendanaan terstruktur Bank dilakukan melalui entitas bertujuan khusus, dalam menentukan persyaratan HQLA, Bank wajib memperhitungkan:

- a) instrumen Pendanaan yang diterbitkan oleh entitas yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen); atau
- b) opsi tertanam dalam pembiayaan yang berpotensi memicu pengembalian aset atau

kebutuhan untuk likuiditas, dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen) dari nilai aset yang berpotensi untuk diperoleh kembali.

Entitas bertujuan khusus misalnya *special purpose vehicle* (SPV), *conduit*, atau *structured investment vehicle* (SIV).

d. penarikan komitmen fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas;

1) Tingkat penarikan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan ditetapkan:

- a) 5% (lima persen) dari fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil;
- b) 10% (sepuluh persen) dari fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau Bank Pembangunan Multilateral;
- c) 40% (empat puluh persen) dari fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan; dan/atau
- d) 100% (seratus persen) dari fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada entitas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c).

Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan adalah perjanjian untuk melakukan penyediaan dana di masa depan dalam bentuk pembiayaan baik kepada individu maupun badan usaha yang bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan persyaratan tertentu (*conditionally revocable*).

2) Tingkat penarikan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas ditetapkan:

- a) 5% (lima persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil;
- b) 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau Bank Pembangunan Multilateral;
- c) 40% (empat puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Bank; dan/atau
- d) 100% (seratus persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan

kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c).

Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas adalah fasilitas yang belum ditarik yang digunakan untuk membiayai kembali (*refinance*) kewajiban nasabah kepada pihak ketiga pada saat nasabah tersebut tidak dapat memperpanjang (*roll over*) kewajibannya di pasar keuangan.

Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan. Dalam hal kewajiban nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari ke depan, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Contoh kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja.

Segala bentuk fasilitas kewajiban komitmen yang diberikan kepada *hedge funds*, *money market funds*, *special purpose vehicle* (SPV), atau bentuk entitas lain yang bertujuan khusus untuk membiayai aset Bank sendiri harus dimasukkan dalam kategori fasilitas likuiditas kepada entitas lain.

Kewajiban komitmen selain fasilitas likuiditas dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

- 3) Dalam hal komitmen fasilitas pembiayaan dan/atau fasilitas likuiditas mempunyai agunan berupa HQLA, agunan dapat dihitung sebagai pengurang arus kas keluar (*cash outflow*) sepanjang belum diperhitungkan sebagai HQLA dan memenuhi syarat:

- a) HQLA sudah dijadikan agunan oleh pihak ketiga untuk menjamin fasilitas atau secara kontraktual wajib disertakan ketika pihak ketiga akan menarik fasilitas;

Contoh HQLA yang dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas adalah fasilitas likuiditas berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA).

- b) Bank berhak menggunakan kembali agunan untuk memperoleh dana baru saat fasilitas sudah ditarik; dan

Syarat Bank berhak menggunakan kembali agunan untuk memperoleh dana baru antara lain harus didukung dengan aspek legal dan kemampuan operasional.

- c) tidak ada korelasi antara kemungkinan penarikan fasilitas dan nilai pasar dari agunan.

Agunan berupa HQLA yang telah digunakan sebagai pengurang arus kas keluar (*cash outflow*) maka harus dikeluarkan dari perhitungan HQLA. Perlakuan ini

- ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).
- e. kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana;
- 1) Tingkat penarikan terhadap kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana ditetapkan 100% (seratus persen) dari kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada lembaga jasa keuangan dalam periode 30 (tiga puluh) hari.
 - 2) Jika total seluruh kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada nasabah perorangan dan korporasi non-keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan yang belum tercakup dalam kategori lainnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total arus masuk (*inflow*) yang bersifat kontraktual dalam periode 30 (tiga puluh) hari, tingkat penarikan ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai selisih lebih antara:
 - a) kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana; dengan
 - b) 50% (lima puluh persen) total arus kas masuk (*cash inflow*).
- f. kewajiban kontinjensi Pendanaan lainnya (*other contingent funding obligation*);
Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) yang terkait dengan kewajiban kontinjensi Pendanaan lainnya meliputi:
- 1) kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance*; Komitmen pembiayaan seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan non keuangan dikecualikan dari perhitungan ini dan Bank menerapkan tingkat penarikan seperti untuk komitmen fasilitas pembiayaan.
Contoh instrumen *trade finance* antara lain:
 - a) dokumen perdagangan menggunakan *letter of credit* (L/C), *clean collection*, *documentary collection*, *import bills*, dan *export bills*; dan
 - b) garansi yang terkait langsung dengan kewajiban *trade finance* seperti *shipping guarantees*.
 - 2) kewajiban yang berasal dari fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas yang bersifat *unconditionally revocable uncommitted*;
 - 3) kewajiban yang berasal dari L/C dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
 - 4) kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali kewajiban Bank atau yang terkait dengan *securities investment vehicles* dan fasilitas pembiayaan lainnya;
 - 5) kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai;
Kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai antara lain reksadana pasar uang syariah atau jenis dana investasi syariah (*sharia investment fund*) lainnya yang memiliki nilai stabil.
 - 6) kewajiban untuk menutup potensi pembelian

kembali surat berharga syariah dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan *dealer* atau *market maker*; dan/atau

- 7) kewajiban non-kontraktual posisi *short* nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

Tingkat penarikan dari kewajiban kontinjensi Pendanaan lainnya ditetapkan:

- 1) 3% (tiga persen) untuk kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance*;
- 2) 0% (nol persen) untuk kewajiban yang berasal dari fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas yang bersifat *unconditionally revocable uncommitted*;
- 3) 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari L/C dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
- 4) 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali kewajiban Bank atau yang terkait dengan *securities investment vehicles* dan fasilitas pembiayaan lainnya;
- 5) 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai;
- 6) 5% (lima persen) untuk kewajiban menutup potensi pembelian kembali surat berharga syariah dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan *dealer* atau *market maker*; dan/atau
- 7) 50% untuk kewajiban non-kontraktual posisi *short* nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

- g. arus kas keluar (*cash outflow*) kontraktual lainnya.

Tingkat penarikan terhadap arus kas keluar (*cash outflow*) kontraktual lainnya ditetapkan 100% (seratus persen) dari kewajiban kontraktual lainnya dalam periode 30 (tiga puluh) hari.

Contohnya adalah arus keluar (*outflow*) untuk menutupi *unsecured collateral borrowing*, posisi *short* yang belum terpenuhi, dividen, atau pembayaran imbalan kontraktual.

Arus kas keluar (*cash outflow*) yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk dalam perhitungan.

6. Pendanaan UUS yang berasal dari BUK dengan risiko penarikan yang rendah

Contoh transaksi dari Pendanaan UUS yang berasal dari BUK dengan risiko penarikan yang rendah, yaitu Rekening Antar Kantor (RAK).

B. ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOW*)

Nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan dalam LCR paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar (*cash outflow*). Bank wajib menghitung arus kas masuk (*cash inflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan yang bersumber dari:

1. pembiayaan dengan agunan (*secured financing*);

Contoh transaksi pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) adalah *reverse repo* syariah.

2. tagihan berdasarkan pihak lawan (*counterparty*); dan/atau
3. arus kas masuk (*cash inflow*) lainnya.

Aset yang telah dimasukkan sebagai HQLA tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai arus kas masuk (*cash inflow*). Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).

Dalam menghitung arus kas masuk (*cash inflow*), Bank hanya dapat memperhitungkan arus kas (*cash inflow*) masuk kontraktual yang memenuhi persyaratan:

1. berasal dari tagihan yang memiliki kualitas Lancar; dan
2. tidak diekspektasikan terjadi gagal bayar (*default*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan.

Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.

Contoh arus kas masuk (*cash inflow*) kontraktual antara lain penerimaan imbalan atau pelunasan pembiayaan dari nasabah. Arus kas masuk (*cash inflow*) yang sifatnya kontinjensi tidak termasuk dalam perhitungan arus kas masuk (*cash inflow*).

Bank dilarang menghitung tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas sebagai sumber arus kas masuk (*cash inflow*).

Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas pembiayaan, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontinjensi lainnya dari entitas lain baik Bank maupun bukan Bank.

LCR tidak memperhitungkan arus kas masuk (*cash inflow*) yang bersumber dari tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas pembiayaan dan likuiditas untuk mengurangi dampak risiko penularan kekurangan likuiditas pada satu Bank kepada Bank lain. Selain itu terdapat risiko Bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan dan/atau likuiditas dimaksud tidak akan memberikan fasilitas yang telah dijanjikan meskipun akan menyebabkan timbulnya risiko hukum dan reputasi, dalam rangka melindungi likuiditas Bank atau mengurangi eksposur kepada Bank.

Nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai tagihan kontraktual dikalikan dengan tingkat penerimaan (*inflow rate*).

Tingkat penerimaan (*inflow rate*) adalah tingkat prediksi penerimaan tagihan Bank berdasarkan skenario tertentu.

1. Pembiayaan dengan Agunan (Secured Financing)

Tingkat penerimaan (*inflow rate*) dari pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) ditetapkan berdasarkan jenis agunan yang mendasari, yaitu:

- a. 0% (nol persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 1;
- b. 15% (lima belas persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 2A;
- c. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah efek beragun aset syariah yang memenuhi persyaratan sebagai HQLA Level 2B;
- d. 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 2B selain efek beragun aset syariah; dan/atau
- e. 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual dalam hal

agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

Semakin tinggi jenis agunan yang mendasari, tingkat penerimaan semakin kecil karena diasumsikan Bank akan melakukan perpanjangan (*roll over*) atas fasilitas pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) yang diberikan.

Meskipun terdapat asumsi perpanjangan (*roll over*), Bank harus tetap mengelola agunan dengan baik sehingga dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan agunan apabila pihak lawan (*counterparty*) memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan (*roll over*). Khususnya jika agunan berupa bukan HQLA mengingat estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) tidak diperhitungkan dalam perhitungan LCR.

Dalam hal agunan yang diterima oleh Bank dalam transaksi pembiayaan dengan agunan (*secured financing*), diagunkan dan digunakan untuk menutupi posisi *short* Bank maka tingkat penerimaan dari transaksi pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) ditetapkan 0% (nol persen).

Contoh transaksi pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) diantaranya Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiKA).

2. Tagihan berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*)

Bank wajib menghitung arus kas masuk (*cash inflow*) berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) yaitu:

- a. nasabah perorangan dan usaha mikro dan usaha kecil
Tingkat penerimaan dari tagihan kepada nasabah perorangan dan tagihan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang berasal dari pembayaran pokok dan imbalan atas pembiayaan dengan kualitas Lancar ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual.

Ketentuan mengenai penetapan kualitas Lancar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.

- b. nasabah lainnya yang terdiri atas:
 - 1) lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia; dan
Tingkat penerimaan dari tagihan kepada lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia ditetapkan:
 - a) tingkat penerimaan yang berasal dari pembayaran pokok dan imbalan atas pembiayaan dengan kualitas Lancar ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual;
 - b) tingkat penerimaan yang berasal dari surat berharga syariah yang tidak diperhitungkan sebagai HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual;

Tingkat penerimaan dari penempatan dana pada bank lain untuk keperluan aktivitas operasional ditetapkan 0% (nol persen) dari nilai kontraktual.

Aktivitas operasional dimaksud adalah kliring, kustodian, dan aktivitas *cash management*.

Contoh transaksi penempatan dana pada bank lain untuk keperluan aktivitas operasional diantaranya Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (SIMA).

2) Lainnya.

Nasabah lainnya selain lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia contohnya korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan Bank Pembangunan Multilateral. Tingkat penerimaan dari tagihan kepada nasabah korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan Bank Pembangunan Multilateral ditetapkan:

- a) tingkat penerimaan yang berasal dari pembayaran pokok dan imbalan atas pembiayaan dengan kualitas Lancar ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual; dan/atau
Ketentuan mengenai penetapan kualitas Lancar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.
- b) tingkat penerimaan yang berasal dari surat berharga syariah yang tidak diperhitungkan sebagai HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual.

Persyaratan perhitungan Tagihan berdasarkan Pihak Lawan, yaitu:

1. Arus kas masuk (*cash inflow*) yang berasal dari pembiayaan tanpa jangka waktu tertentu dilarang diperhitungkan sebagai arus kas masuk (*cash inflow*) dalam perhitungan LCR.
Pembiayaan tanpa jangka waktu tertentu adalah pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu (*open maturity*), diasumsikan bahwa pembiayaan yang ada saat ini akan diperpanjang (*roll over*), dan diperlakukan sebagai fasilitas komitmen.
Contoh pembiayaan tanpa jangka waktu tertentu antara lain kartu pembiayaan.
2. Dalam hal arus kas masuk (*cash inflow*) berasal dari pembayaran pokok minimum atau imbalan atas pembiayaan tanpa jangka waktu tertentu yang secara kontraktual jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari, arus kas masuk (*cash inflow*) dapat diperhitungkan sebagai arus kas masuk (*cash inflow*) dalam perhitungan LCR.
3. Fasilitas pembiayaan yang diperjanjikan untuk diperpanjang (*revolving financing facilities*) tidak dapat diperhitungkan sebagai arus kas masuk (*cash inflow*) dalam perhitungan LCR.

3. Arus Kas Masuk (*cash inflow*) Lainnya

Bank wajib menghitung arus kas masuk (*cash inflow*) lainnya yang bersumber dari:

- a. Tagihan transaksi derivatif syariah
Tingkat penerimaan tagihan transaksi derivatif syariah ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai tagihan transaksi derivatif syariah dengan ketentuan arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash outflow*) yang berasal dari transaksi derivatif syariah dapat

dihitung selisih bersih (*net*) berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) dalam hal terdapat *valid master netting agreement*.

Perhitungan arus kas masuk (*cash inflow*) dan arus kas keluar (*cash outflow*) dari transaksi derivatif syariah mengacu pada metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.

Dalam hal Bank menyerahkan agunan berupa HQLA dalam transaksi derivatif syariah, perhitungan arus kas masuk (*cash inflow*) dari tagihan transaksi derivatif syariah harus dikurangi dengan nilai agunan yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Bank tidak boleh melakukan penghitungan ganda (*double counting*) dalam perhitungan arus masuk maupun arus keluar.

b. Tagihan kontraktual lainnya.

Tagihan kontraktual lainnya adalah seluruh penerimaan arus kas masuk (*cash inflow*) yang tidak tercakup dalam pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) dan tagihan berdasarkan pihak lawan (*counterparty*).

Arus kas masuk (*cash inflow*) yang terkait pendapatan non-keuangan tidak dapat diperhitungkan dalam arus masuk.

Tingkat penerimaan dari tagihan kontraktual lainnya ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai tagihan.

V. Perhitungan Tingkat Penarikan pada Bank yang Beroperasi Secara Lintas Batas (Cross Border)

Dalam penyusunan laporan konsolidasi bagi Bank yang beroperasi secara lintas batas (*cross border*) ditetapkan:

- A. tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah korporasi mengikuti negara tempat Bank asal (*home country*); dan
- B. tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil mengikuti negara tempat cabang Bank beroperasi (*host country*).

Tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil dapat menggunakan tingkat penarikan berdasarkan negara asal (*home country*), apabila memenuhi kriteria:

- 1. tidak ada persyaratan untuk Simpanan dan Investasi nasabah perorangan serta Pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil pada negara tempat cabang Bank beroperasi (*host country*);
- 2. kantor cabang Bank beroperasi di negara yang belum menerapkan LCR; dan/atau
- 3. diskresi otoritas pengawas perbankan dari negara asal (*home country*) untuk menerapkan tingkat penarikan pada negara asal (*home country*) apabila tingkat penarikan lebih ketat daripada persyaratan pada negara tempat cabang Bank beroperasi (*host country*).

Bank yang beroperasi secara lintas batas (*cross border*) harus dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dalam transfer likuiditas dan memonitor peraturan pada negara tempat cabang Bank beroperasi (*host country*) serta menguji implikasi dari hambatan transfer likuiditas dan peraturan pada negara tempat cabang Bank beroperasi (*host country*) terhadap kondisi likuiditas Bank secara keseluruhan.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
(*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN RASIO
PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE
FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH

PEDOMAN PERHITUNGAN
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

I. Latar Belakang

Peran Bank dalam sistem keuangan menyebabkan Bank secara inheren terpapar terhadap risiko likuiditas. Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak mengelola likuiditasnya secara berhati-hati maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Kesulitan yang dihadapi sebagian besar Bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Selain itu, aktivitas Bank berupa penerimaan Pendanaan dengan jangka waktu tertentu dan penempatan pada aset dengan jangka waktu yang berbeda (*maturity transformation*) juga merupakan bagian penting dari kesinambungan proses intermediasi. Ketika Bank memiliki motivasi yang rendah dalam membatasi ketergantungan pada Pendanaan yang tidak stabil, Bank cenderung bergantung pada sumber dana jangka pendek yang berasal dari nasabah korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertumbuhan neraca Bank secara cepat.

Aset Bank yang tumbuh secara cepat dan ketergantungan Bank pada sumber dana yang tidak stabil dapat mengakibatkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban (*insolvency*) dan dapat menurunkan kemampuan Bank dalam menghadapi kesulitan likuiditas. Hal tersebut dapat menyebabkan Bank terkena dampak sistemik ketika Bank gagal memperhitungkan dampak yang timbul akibat terdapat rentang (*gap*) Pendanaan yang besar. Keterkaitan yang tinggi antar sistem keuangan cenderung dapat memperburuk dampak sistemik tersebut.

Sebagai respon atas kondisi di atas, BCBS pada tahun 2008 menerbitkan *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* serta memperkuat kerangka penilaian likuiditas dengan mengembangkan dua standar pengukuran risiko likuiditas dengan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Pada tahun 2010, LCR diintegrasikan ke dalam *Basel III: A Global Regulatory Framework For More Resilient Banks And Banking Systems*. Standar ini kemudian diperbarui pada tahun 2013 melalui *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools*, dan disempurnakan kembali pada tahun 2019 melalui *Basel III: Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Selanjutnya, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) juga menerbitkan

Guidance Note in Quantitative Measures For Liquidity Risk Management in Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance [Takaful] Institutions and Islamic Collective Investment Schemes) (GN-6).

Dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan penguatan perbankan syariah diantaranya mencakup penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah. Penguatan tersebut diantaranya dapat diwujudkan melalui pengaturan atas risiko likuiditas yang memenuhi standar internasional dan *best practice* di Indonesia meliputi pengukuran likuiditas jangka pendek.

Pengukuran NSFR bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber Pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan Bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan Pendanaan pada masa depan. NSFR juga bertujuan untuk membatasi ketergantungan pada Pendanaan korporasi jangka pendek, mendorong penilaian risiko likuiditas terkait Pendanaan yang lebih baik untuk seluruh posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, dan mendorong Pendanaan yang stabil. Struktur Pendanaan yang stabil bertujuan untuk mengurangi masalah pada sumber Pendanaan Bank yang dapat mengganggu posisi likuiditas Bank dan berpotensi menyebabkan terjadinya stres sistemik yang lebih luas. Penerapan kedua standar tersebut secara bersama-sama akan dapat meningkatkan ketahanan Bank terhadap stres likuiditas (*liquidity stress*), mendukung profil Pendanaan yang lebih stabil, dan secara keseluruhan meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas.

II. Umum

1. NSFR didefinisikan sebagai perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*) yang selanjutnya disingkat ASF, dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*) yang selanjutnya disingkat RSF.
2. Nilai NSFR yang wajib dipenuhi Bank adalah paling rendah sebesar 100% (seratus persen).
3. Nilai NSFR dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$NSFR = \frac{ASF}{RSF} \geq 100\%$$
4. Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam ketentuan NSFR, seperti istilah 'Simpanan dan Investasi stabil', 'Simpanan dan Investasi kurang stabil', 'Pendanaan stabil', 'Pendanaan kurang stabil', 'Rekening operasional', '*high quality liquid asset*' (HQLA), dan istilah-istilah lain, konsisten dengan yang digunakan dalam batang tubuh dan Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kecuali apabila secara spesifik disebutkan berbeda.

III. Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*)

A. Umum

1. ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
2. Dalam menentukan tingkat stabilitas nilai ASF, terdapat 2 (dua) faktor yang dijadikan pertimbangan, terdiri atas:
 - a. jangka waktu, yaitu diasumsikan bahwa liabilitas jangka panjang dinilai lebih stabil dibandingkan dengan liabilitas

jangka pendek. Pengelompokan jangka waktu yang digunakan dalam perhitungan ASF terdiri atas:

- 1) kurang dari 6 (enam) bulan;
 - 2) 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - 3) lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- b. jenis Pendanaan dan pihak lawan transaksi, yaitu diasumsikan bahwa Simpanan dan/atau Investasi jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berasal dari nasabah perorangan serta nasabah usaha mikro dan usaha kecil dinilai lebih stabil dibandingkan Pendanaan dari korporasi dengan jatuh tempo yang sama.
- B. Perhitungan Nilai Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*)
1. Perhitungan nilai ASF dalam rangka perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari:
 - a. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan faktor ASF; dan
 - b. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) ekuitas dan faktor ASF.
 2. Nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak termasuk faktor pengurang berdasarkan pengaturan (*regulatory deductions*), dan penyesuaian lain.

Bagi UUS, komponen modal dicatat sebesar jumlah dana usaha yang didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Contoh:

Modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS (POJK KPMM).
 3. Bank memastikan bahwa jumlah seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas sebelum mendapatkan faktor ASF yang dilaporkan pada Laporan NSFR sama dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan per kantor pada Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Untuk menjaga keakuratan, Bank dapat mengidentifikasi dan menjelaskan selisih yang terjadi.
- C. Penentuan Jangka Waktu Liabilitas dan Ekuitas
1. Dalam rangka perhitungan nilai ASF, Bank perlu untuk menentukan jangka waktu liabilitas dan ekuitas. Penentuan jangka waktu liabilitas dan ekuitas secara umum adalah berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual namun juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi jatuh tempo aktual, sebagai berikut:
 - a. hak opsi beli (*call option*) yang dimiliki investor diasumsikan akan dieksekusi pada waktu yang paling awal; atau
 - b. dalam hal Bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi atas Pendanaan yang dimiliki, Bank mempertimbangkan faktor reputasi yang dapat membatasi kemampuan Bank untuk melakukan eksekusi atau tidak melakukan eksekusi atas opsi tersebut.

2. Pertimbangan faktor reputasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) antara lain ketika Bank diperkirakan akan menghadapi risiko likuiditas terkait Pendanaan apabila Bank tidak mengeksekusi opsi atas Pendanaan yang dimiliki, antara lain sebagai berikut:
 - a. Opsi percepatan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpendek jangka waktu liabilitas diasumsikan akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.
Contoh:
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank dengan fitur opsi beli (*call option*). Bank diasumsikan akan mengeksekusi opsi untuk menarik Surat berharga syariah pada jangka waktu yang tercepat sesuai tanggal kontrak opsi.
 - b. Opsi perpanjangan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpanjang jangka waktu liabilitas diasumsikan tidak akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.
Contoh:
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank dengan fitur opsi untuk memperpanjang jatuh tempo dari surat berharga syariah apabila telah memenuhi kriteria yang terdapat dalam kontrak. Bank diasumsikan tidak mengeksekusi opsi tersebut sehingga Bank tidak dapat menunda pembayaran liabilitas dengan cara memperpanjang jangka waktu surat berharga syariah.
 3. Ketika pelaku pasar memandang bahwa liabilitas tertentu akan ditarik sebelum masa jatuh tempo (*legal final maturity date*), Bank mengasumsikan bahwa perilaku dimaksud akan terjadi dan memasukkan liabilitas tersebut ke dalam kategori ASF yang terkait.
 4. Untuk liabilitas jangka panjang, dalam hal terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dengan waktu yang lebih cepat dari jatuh tempo kontrak utamanya maka porsi arus kas diperhitungkan dalam kelompok jangka waktu sesuai dengan jatuh tempo arus kas tersebut.
Contoh: Bank memiliki liabilitas dengan jatuh tempo 5 (lima) tahun namun terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan maka porsi arus kas tersebut akan dikelompokkan dalam liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
- D. Faktor Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*)
- Dalam rangka menentukan nilai ASF sebagaimana dimaksud dalam huruf B untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank menggolongkan seluruh liabilitas dan ekuitas dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor ASF sebagai berikut:
1. Liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen)
 - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen) terdiri atas:
 - 1) seluruh pembiayaan yang diterima (*financing*) dan liabilitas dengan agunan (*secured*) maupun tanpa agunan (*unsecured*) dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
Untuk liabilitas dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun namun terdapat porsi arus kas dengan

jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maka porsi arus kas tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen).

Contoh: deposito, surat berharga syariah yang diterbitkan; dan

- 2) liabilitas pajak tangguhan dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

Penentuan jangka waktu liabilitas pajak tangguhan adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekat saat liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan.

- b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen), terdiri atas:

- 1) modal, yaitu modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia yang terdiri dari modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) sebagaimana diatur dalam POJK KPMM.

Dalam rangka pemenuhan NSFR, modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) harus memenuhi persyaratan:

- a) tidak termasuk instrumen modal pelengkap (*Tier 2*) dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - b) tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM;
- 2) instrumen modal yang tidak termasuk dalam angka 1) dapat diperhitungkan dalam perhitungan NSFR apabila memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - b) instrumen modal tidak disertai dengan fitur opsi yang eksplisit atau melekat (*embedded options*) yang jika dieksekusi akan mengurangi jangka waktu menjadi kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 3) bagian dari kepentingan non-pengendali (*non-controlling interest*) yang tidak sesuai dengan persyaratan modal inti utama sebagaimana diatur dalam POJK KPMM, dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - 4) bagi UUS, komponen modal dicatat sebesar jumlah dana usaha yang didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

2. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen)

- a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen) terdiri atas:

- 1) Simpanan dan Investasi stabil yang berasal dari nasabah perorangan; dan
- 2) Pendanaan stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil,

dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

- b. Simpanan dan Investasi stabil serta Pendanaan stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Pendanaan

- yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini.
- c. Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang diperhitungkan dalam NSFR wajib memenuhi kriteria:
 - 1) nasabah tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 2) total Pendanaan dari setiap nasabah paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 3) dalam hal nasabah tidak tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah namun jumlah total Pendanaan nasabah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diperlakukan seperti nasabah perorangan, dapat dikategorikan sebagai nasabah usaha mikro dan usaha kecil.
 - d. Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi Simpanan dan Investasi nasabah perorangan atau Pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang termasuk dalam kriteria stabil, maka Simpanan dan Investasi nasabah perorangan atau Pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil tersebut seluruhnya harus diklasifikasikan sebagai Simpanan dan Investasi atau Pendanaan kurang stabil.
 - e. Contoh liabilitas yang mendapat faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen) antara lain:
 - 1) giro atau tabungan milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Pendanaan stabil; dan
 - 2) deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Pendanaan stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen)
- a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen) terdiri atas:
 - 1) Simpanan dan Investasi kurang stabil yang berasal dari nasabah perorangan;
 - 2) Simpanan dan Investasi kurang stabil yang tidak memenuhi kriteria persyaratan Simpanan dan Investasi stabil sebagaimana Lampiran I POJK ini dari nasabah perorangan *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil;
 - 3) Pendanaan kurang stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - 4) Pendanaan kurang stabil yang tidak memenuhi kriteria persyaratan Pendanaan stabil sebagaimana Lampiran I POJK ini dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil;dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
 - b. Simpanan dan Investasi atau Pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Simpanan

dan Investasi atau Pendanaan yang memenuhi persyaratan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini.

Contoh:

- 1) Pendanaan yang tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- 2) Pendanaan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan namun:
 - a) nasabah tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank; atau
 - b) rekening Pendanaan tidak digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.
- c. Contoh liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen):
 - 1) giro atau tabungan milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Pendanaan kurang stabil; dan
 - 2) deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Pendanaan kurang stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
 - 3) deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil *Displaced Commercial Risk* (DCR) tanpa perataan bagi hasil.
4. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen)
 - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen) terdiri atas:
 - 1) Pendanaan dengan agunan (*secured*) dan tanpa agunan (*unsecured*) yang berasal dari nasabah perusahaan non-keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah negara lain, Entitas Sektor Publik, dan Bank Pembangunan Multilateral dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 3) rekening operasional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini;
 - 4) Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) dan tanpa agunan (*unsecured funding*) lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain Pendanaan dari Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan, dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 5) liabilitas pajak tangguhan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.
Penentuan jangka waktu adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekat saat liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan; dan
 - 6) bagian dari kepentingan non-pengendali (*non-controlling interest*) yang tidak sesuai dengan persyaratan modal inti utama sebagaimana diatur dalam POJK KPMM, dengan sisa jangka waktu 6

- (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Rekening operasional sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Dalam menetapkan faktor ASF, Bank mengklasifikasikan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi dalam:
 - a) Rekening operasional; atau
 - b) Rekening non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional, sebagaimana diatur dalam Lampiran I POJK ini.
 - 2) Bank memiliki metode untuk menentukan nilai Pendanaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Rekening operasional.
 - 3) Dalam hal Bank tidak dapat menentukan nilai Pendanaan yang diklasifikasikan sebagai Rekening operasional, seluruh Pendanaan diklasifikasikan sebagai Rekening non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional.
 - 4) Rekening yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Rekening operasional diklasifikasikan sebagai Rekening non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional. Faktor ASF atas Pendanaan dimaksud ditentukan berdasarkan pihak lawan dan sisa jangka waktu.
 - c. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) sebagaimana dimaksud dalam butir a.4) adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), likuidasi, atau resolusi.
 - d. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) adalah liabilitas Bank kepada korporasi yang berbadan hukum, termasuk perusahaan perseorangan dan *partnership* yang tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kepailitan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), likuidasi, atau resolusi.
5. Liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen)
- a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen) terdiri atas:
 - 1) seluruh liabilitas yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya, antara lain Pendanaan lain dari Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
Contoh: *interbank call money*;
 - 2) seluruh liabilitas lain tanpa jangka waktu, termasuk posisi *short* dan posisi yang tidak memiliki jangka waktu (*open maturity position*).
Contoh: liabilitas yang tercatat pada rekening tunda (*suspense account*);

- 3) NSFR liabilitas *hedging* syariah yang dikurangkan dengan NSFR aset lindung nilai/*hedging* syariah dengan formula:
$$ASF = 0\% \times \text{MAX} [(\text{NSFR liabilitas } \textit{hedging} \text{ syariah} - \text{NSFR aset } \textit{hedging} \text{ syariah}), 0]$$
; dan
 - 4) utang tanggal perdagangan (*trade date payable*) yang timbul dari pembelian instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas, yang memenuhi persyaratan:
 - a) penyelesaian transaksi diharapkan terjadi dalam siklus penyelesaian yang normal atau periode yang umum untuk jenis transaksi tersebut; atau
 - b) penyelesaian transaksi diharapkan tetap dapat diselesaikan walaupun penyelesaian transaksi telah mengalami kegagalan.
 - b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen) adalah ekuitas lain yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya.
Contoh:
Surat utang subordinasi (*tier 2*) dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- E. Perhitungan Liabilitas *Hedging* Syariah
1. Dalam menghitung nilai ASF sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bank memperhitungkan nilai ASF yang bersumber dari liabilitas *hedging* syariah.
 2. Liabilitas *hedging* syariah diukur berdasarkan *replacement cost* kontrak *hedging* syariah yang diperoleh melalui proses valuasi atas kontrak *hedging* syariah. Proses valuasi tersebut mencerminkan selisih negatif atau potensi kerugian antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) transaksi *hedging* syariah pada tanggal laporan.
 3. Perhitungan nilai ASF untuk liabilitas *hedging* syariah merupakan hasil perkalian antara:
 - a. NSFR liabilitas *hedging* syariah yang dikurangkan dengan NSFR aset *hedging* syariah; dan
 - b. Faktor ASF 0% (nol persen).
 4. NSFR liabilitas *hedging* syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a adalah nilai tercatat liabilitas *hedging* syariah dikurangi dengan total agunan yang diserahkan sebagai *variation margin*, dengan formula:
$$\text{NSFR liabilitas } \textit{hedging} \text{ syariah} = \text{liabilitas } \textit{hedging} \text{ syariah} - \text{total agunan yang diserahkan sebagai } \textit{variation margin}.$$
 5. Aset yang digunakan sebagai agunan yang diserahkan sebagai *variation margin* dan menjadi faktor pengurang liabilitas *hedging* syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak dimasukkan ke dalam perhitungan nilai RSF untuk menghindari perhitungan ganda (*double counting*), sepanjang aset tersebut tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca).
 6. Dalam hal Bank memiliki dua atau lebih transaksi *hedging* syariah dengan pihak lawan yang sama dan dapat dilakukan saling hapus (*netting*) melalui proses novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting agreement*) yang

memenuhi syarat tertentu, *replacement cost* dari transaksi *hedging* syariah tersebut akan menjadi *net replacement cost*.

7. Persyaratan proses novasi (pembayaran utang) atau perjanjian saling hapus (*netting agreement*) sebagaimana dimaksud dalam angka 6 adalah sebagai berikut:
 - a. perjanjian saling hapus (*netting agreement*) memuat prosedur untuk melakukan proses saling hapus (*netting*) sehingga hanya menghasilkan satu kewajiban legal tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak, yaitu pihak Bank atau pihak lawan (*counterparty*), dalam hal terjadi gagal bayar (*default*), kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi). Besarnya kewajiban legal dimaksud didasarkan pada hasil saling hapus (*netting*) atas seluruh nilai positif dan seluruh nilai negatif dari nilai *mark to market* setiap transaksi yang dilengkapi dengan perjanjian saling hapus (*netting contract*);
 - b. terdapat opini hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum maka pengadilan atau lembaga terkait lain akan memutuskan nilai eksposur Bank adalah sebesar nilai hasil proses saling hapus (*netting*) dan telah sesuai dengan:
 - 1) hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan (*counterparty*);
 - 2) hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi; dan
 - 3) hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perikatan atau perjanjian antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*); dan
 - c. tidak terdapat klausula *walkaway* yaitu klausula yang menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak mengalami gagal bayar (*default*) maka memungkinkan pihak yang tidak gagal bayar (*non-defaulting party*):
 - 1) hanya membayar sebagian kewajiban; atau
 - 2) tidak membayar kewajiban sama sekali, dalam hal hasil proses saling hapus (*netting*) menyebabkan pihak yang tidak gagal bayar (*non-defaulting party*) memiliki kewajiban (*net-debtor*) kepada pihak yang mengalami gagal bayar (*default*).
8. Bank harus memiliki prosedur kaji ulang untuk memastikan bahwa novasi (pembayaran utang) atau perjanjian saling hapus (*netting agreement*) tetap sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal terdapat perubahan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

IV. PENDANAAN STABIL YANG DIPERLUKAN (*REQUIRED STABLE FUNDING*)

A. Umum

1. RSF adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh Pendanaan stabil.
2. Dalam menentukan nilai RSF, kriteria yang dipertimbangkan untuk mencerminkan tingkat likuiditas suatu aset adalah sebagai berikut:

- a. kesinambungan proses intermediasi, yaitu pembiayaan yang dimiliki Bank wajib didanai oleh sumber dana stabil sebesar eksposur pembiayaan;
 - b. perilaku Bank, yaitu dalam hal suatu aset akan jatuh tempo, Bank diasumsikan akan memperpanjang (*roll-over*) sebagian besar fasilitas pembiayaan dalam rangka menjaga hubungan bisnis dengan nasabah;
 - c. jangka waktu aset, yaitu aset dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun memerlukan jumlah dana stabil yang lebih sedikit karena terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari aset tersebut jatuh tempo dan tidak diperpanjang (*roll-over*); dan/atau
 - d. kualitas aset dan nilai likuidasi, yaitu aset yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) dan berkualitas tinggi, yang dapat disekuritisasi atau diperdagangkan sehingga dapat dijamin untuk mendapatkan tambahan Pendanaan, tidak harus didanai seluruhnya dari dana stabil.
Seluruh bentuk aset produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet (*Non-Performing Financing*) mendapat faktor RSF tertinggi, yaitu 100% (seratus persen).
3. Dalam rangka menghitung nilai RSF, instrumen yang juga diperhitungkan adalah:
- a. dalam hal pesanan pembelian (*purchase order*) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang timbul dari transaksi pembelian dimasukkan dalam perhitungan nilai RSF; dan
 - b. dalam hal pesanan penjualan (*sales order*) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang dijual harus dikeluarkan dari perhitungan nilai RSF meskipun aset tersebut masih tercatat pada neraca karena penerapan metode akuntansi yang digunakan adalah berdasarkan tanggal penyelesaian (*settlement date*), sepanjang memenuhi persyaratan:
 - 1) transaksi dimaksud tidak termasuk dalam transaksi *hedging* syariah atau *secured financing transactions* dalam laporan posisi keuangan Bank; dan
 - 2) transaksi dimaksud akan tercatat pada laporan posisi keuangan Bank pada saat telah dilunasi (*settled*).
- B. Perhitungan Nilai Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*)
1. Perhitungan nilai RSF dalam rangka perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari:
 - a. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset dan faktor RSF; dan
 - b. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai komitmen pada rekening administratif dan faktor RSF.
 2. Nilai tercatat (*carrying value*) aset sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai standar akuntansi keuangan.
Khusus untuk aset yang penurunan nilai atas aset tersebut dihitung secara kolektif, yang diperhitungkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai secara individu.

3. Bank memastikan bahwa jumlah seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset dan transaksi rekening administratif sebelum mendapatkan faktor RSF yang dilaporkan pada Laporan NSFR sama dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan neraca per kantor dan laporan rekening administratif pada Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Untuk menjaga keakuratan, Bank dapat mengidentifikasi dan menjelaskan selisih yang terjadi.
- C. Penentuan Jangka Waktu Aset
1. Dalam rangka perhitungan nilai RSF, Bank perlu untuk menentukan jangka waktu aset. Penentuan jangka waktu aset secara umum adalah berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual dan mempertimbangkan kondisi yang dapat mempengaruhi jatuh tempo aktual, sebagai berikut:
 - a. Opsi perpanjangan jangka waktu yang dimiliki nasabah diasumsikan akan dieksekusi.
Contoh:
Aset berupa pembiayaan dengan fitur imbal hasil yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) dan tidak memiliki jangka waktu akhir. Meskipun nasabah dapat meminta pelunasan pada saat tanggal penyesuaian imbal hasil (*next rate reset date*) tanpa terkena penalti namun tetap diasumsikan bahwa nasabah akan memperpanjang jangka waktu. Dengan demikian, aset tersebut dianggap memiliki sisa jangka waktu efektif lebih dari satu tahun.
 - b. Dalam hal Bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi atas aset yang dimiliki, Bank mempertimbangkan faktor reputasi yang dapat membatasi kemampuan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan eksekusi atas opsi.
 2. Pertimbangan faktor reputasi antara lain ketika Bank dianggap akan menghadapi risiko likuiditas terkait Pendanaan dalam hal Bank tidak mengeksekusi opsi atas aset yang dimiliki, antara lain sebagai berikut:
 - a. Diasumsikan bahwa opsi perpanjangan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpanjang jangka waktu aset akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.
Contoh:
Pembiayaan tanpa jangka waktu (*non-maturity financing*) seperti fasilitas *overdraft* dimana Bank dapat menentukan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu.
Apabila terdapat perjanjian kontraktual yang mencantumkan tanggal kaji ulang (*review date*), Bank dapat menggunakan tanggal kaji ulang berikutnya (*next review date*) sebagai tanggal jatuh tempo.
 - b. Diasumsikan bahwa opsi yang dimiliki oleh Bank untuk tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan tidak akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.
 3. Ketika pelaku pasar memiliki pandangan bahwa jangka waktu aset tertentu akan diperpanjang, Bank harus mengasumsikan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan dan memasukkan aset ke dalam kategori RSF yang terkait.

D. Klasifikasi Aset

Dalam rangka perhitungan nilai RSF, klasifikasi aset akan mempengaruhi faktor RSF yang ditetapkan pada aset tersebut. Bank mengklasifikasikan aset sebagai berikut:

1. Aset Likuid Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Asset*)
 - a. Dalam rangka menghitung nilai RSF, Bank mengidentifikasi aset tertentu sebagai aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA. Komponen HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam angka II.2 terdiri atas:
 - 1) HQLA Level 1; dan
 - 2) HQLA Level 2 yang meliputi:
 - a) HQLA Level 2A; dan
 - b) HQLA Level 2B,sebagaimana diatur dalam Lampiran I POJK ini.
 - b. HQLA sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diperhitungkan dalam NSFR adalah:
 - 1) aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan NSFR tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan;
 - 2) memenuhi persyaratan HQLA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini namun tidak termasuk persyaratan operasional yang dikecualikan dari perhitungan HQLA dalam pemenuhan NSFR;
 - 3) HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan NSFR tidak dibatasi jumlahnya;
 - 4) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 tidak dibatasi jumlahnya, yaitu tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) dalam valuta asing tersebut; dan
 - 5) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 sepanjang:
 - a) Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
 - b) tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar (*cash outflow*) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga syariah valuta asing dimaksud.
2. Aset Terikat (*Encumbered Asset*)
 - a. Dalam rangka menghitung nilai RSF, Bank wajib mengklasifikasikan nilai aset pada laporan posisi keuangan dalam:
 - 1) aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered asset*); dan
 - 2) aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered asset*).
 - b. Aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered asset*) sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), antara lain aset yang sedang menjadi *underlying* untuk surat berharga syariah (*assets backing securities*)

atau *covered sukuk*, dan aset yang sedang dijaminkan untuk *securities financing transactions* (seperti *repo syariah* dan *reverse repo syariah*) atau *collateral swaps*.

- c. Aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered asset*) sebagaimana dimaksud dalam butir a.2), antara lain aset yang tidak sedang menjadi agunan dalam transaksi *repo syariah*, bebas dari tuntutan hukum, batasan regulasi dan perjanjian, serta batasan lain yang membatasi kemampuan Bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, menggunakan atau menetapkan suatu aset.
- d. Penetapan faktor RSF untuk aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered asset*) mengacu pada ketentuan faktor RSF untuk aset.
- e. Penetapan faktor RSF untuk aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered asset*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah 1 (satu) tahun atau lebih, aset dimaksud mendapat faktor RSF sebesar 100% (seratus persen).
 - 2) Dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, penetapan faktor RSF dilakukan:
 - a) mendapat faktor RSF lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor RSF lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim;
 - b) mendapat faktor RSF sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor RSF lebih rendah atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim; atau
 - c) dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah kurang dari 6 (enam) bulan, aset dimaksud mendapat faktor RSF yang sama dengan faktor RSF ketika aset dimaksud sedang tidak terikat.

3. Penetapan Kualitas Aset

Kualitas aset dalam rangka perhitungan nilai RSF ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing*) adalah aset yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.
- b. Pembiayaan Tidak Bermasalah (*Performing Financing*) adalah aset yang memiliki kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus.

Penetapan kualitas "Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet" mengacu pada POJK yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.

E. Faktor Nilai Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*) untuk Aset

Faktor RSF ditetapkan untuk seluruh aset dengan tujuan untuk memperkirakan jumlah aset yang perlu didanai oleh Pendanaan stabil, antara lain karena aset akan diperpanjang (*roll-over*), aset tidak dapat dicairkan dengan dijual, atau aset sedang digunakan

sebagai agunan dalam transaksi pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa biaya yang signifikan.

Dalam rangka menentukan nilai RSF sebagaimana dimaksud dalam huruf B untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank menggolongkan seluruh aset pada laporan posisi keuangan (dalam kategori faktor RSF yang penetapannya didasarkan pada sisa jangka waktu atau nilai likuiditas aset, yaitu:

1. Aset yang mendapatkan faktor RSF 0% (nol persen) meliputi:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. penempatan pada Bank Indonesia, tanpa melihat jangka waktu.
Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka (*fine tune operation*), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS);
 - c. tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain yang memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
Contoh: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain yang dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) atau lebih dari 0% (nol persen) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank; dan
 - d. piutang tanggal perdagangan (*trade date receivable*) yang timbul dari penjualan instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) penyelesaian transaksi diharapkan terjadi dalam siklus penyelesaian yang normal atau periode yang umum untuk jenis transaksi tersebut; atau
 - 2) penyelesaian transaksi diharapkan tetap dapat diselesaikan walaupun penyelesaian transaksi telah mengalami kegagalan.
2. Aset yang mendapatkan faktor RSF 5% (lima persen)
Aset yang mendapat faktor RSF 5% (lima persen) meliputi HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan:
 - a. bebas dari segala klaim (*unencumbered*); dan
 - b. tidak termasuk aset yang telah mendapat faktor RSF 0% (nol persen).
3. Aset yang mendapatkan faktor RSF 10% (sepuluh persen)
Aset yang mendapatkan faktor RSF 10% (sepuluh persen) adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
 - a. bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - b. merupakan Pembiayaan Tidak Bermasalah (*Performing Financing*);
 - c. memiliki sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
 - d. dijamin dengan HQLA Level 1; dan
 - e. agunan yang diperoleh dapat secara bebas digunakan kembali atau diagunkan kembali (rehipotek) selama jangka waktu pembiayaan.

Contoh:

pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) antara lain tagihan *reverse repo* syariah.

4. Aset yang mendapatkan faktor RSF 15% (lima belas persen) terdiri atas:
 - a. pembiayaan kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 2) merupakan Pembiayaan Tidak Bermasalah (*Performing Financing*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 - 4) tidak memenuhi kriteria aset yang mendapat faktor RSF 10% (sepuluh persen);
 - b. HQLA Level 2A yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*); dan
 - c. Simpanan atau penempatan dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk keperluan selain aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, termasuk Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro dan tabungan).
5. Aset yang mendapatkan faktor RSF 50% (lima puluh persen) terdiri atas:
 - a. HQLA Level 2B yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - b. Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk keperluan aktivitas operasional yang mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen).

Contoh:
Penempatan dana untuk kegiatan kliring, kustodian, atau *cash management*;
 - c. Simpanan atau penempatan dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk keperluan selain aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - d. Pembiayaan pada Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - e. seluruh HQLA yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (*encumbered*); dan
 - 2) sisa jangka waktu penjaminan adalah 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.

Contoh:
HQLA yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi *repo* syariah; dan
 - f. seluruh aset yang tidak termasuk dalam kategori HQLA dan tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 huruf e dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Contoh:
Pembiayaan kepada korporasi non-keuangan, pembiayaan kepada nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, serta pembiayaan kepada pemerintah dan Entitas Sektor Publik.

6. Aset yang mendapatkan faktor RSF 65% (enam puluh lima persen) terdiri atas:
 - a. Pembiayaan beragun rumah tinggal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) merupakan Pembiayaan Tidak Bermasalah (*Performing Financing*);
 - 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - 4) dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - b. Pembiayaan lain yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan butir 6.a dan tidak termasuk pembiayaan kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) merupakan pembiayaan Tidak Bermasalah (*Performing Financing*);
 - 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - 4) dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
7. Aset yang mendapatkan faktor RSF 85% (delapan puluh lima persen) terdiri atas:
 - a. kas, surat berharga syariah, dan aset lainnya yang dicatat sebagai *margin* awal (*initial margin*) untuk kontrak *hedging* syariah, dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai dana kontribusi (*default fund*) pada *central counterparty* (CCP).

Margin awal (*initial margin*) yang dicatat atas nama nasabah dan bank tidak memberikan jaminan atas kinerja dari pihak ketiga dapat dikecualikan dari aset yang mendapatkan faktor RSF 85% (delapan puluh lima persen).

Kondisi tersebut dapat terjadi ketika Bank menyediakan akses ke pihak ketiga (contoh: CCP) bagi nasabah dengan tujuan untuk melakukan kliring transaksi *hedging* syariah dan transaksi dilakukan atas nama nasabah Bank.

Dalam hal surat berharga syariah atau aset lain tersebut mendapatkan faktor RSF yang lebih tinggi dari 85% (delapan puluh lima persen) maka yang harus digunakan adalah faktor RSF di atas 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. saham yang diperdagangkan di bursa, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak mengalami gagal bayar (*default*); dan
 - 2) tidak memenuhi kualifikasi sebagai HQLA;
 - c. komoditas yang diperdagangkan, termasuk emas;
 - d. pinjaman lain yang tidak termasuk pembiayaan kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:

- 1) merupakan Pembiayaan Tidak Bermasalah (*Performing Financing*);
 - 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - 4) tidak dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- Contoh: pembiayaan beragun properti komersial; dan
- e. surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan:
 - 1) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 2) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - 3) tidak mengalami gagal bayar (*default*); dan
 - 4) tidak memenuhi kualifikasi sebagai HQLA.
8. Aset yang mendapatkan faktor RSF 100% (seratus persen) terdiri atas:
- a. seluruh aset yang tidak bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (*encumbered*) dengan sisa jangka waktu penjaminan adalah 1 (satu) tahun atau lebih;
 - b. Simpanan atau penempatan dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk keperluan selain aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8 huruf b, antara lain:
 - 1) Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing*);
 - 2) Pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*Performing Financing*) kepada lembaga keuangan yang memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - 3) saham yang tidak diperdagangkan di bursa;
 - 4) aset tetap;
 - 5) faktor-faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPM; dan
 - 6) surat berharga syariah yang gagal bayar (*default*);
 - d. NSFR aset *hedging* syariah setelah dikurangi dengan NSFR liabilitas *hedging* syariah, dengan formula:
$$RSF = 100\% \times \text{MAX} [(\text{NSFR aset } hedging \text{ syariah} - \text{NSFR liabilitas } hedging \text{ syariah}), 0]$$
Dalam hal nilai NSFR aset *hedging* syariah lebih besar dari NSFR liabilitas *hedging* syariah, nilai RSF adalah $100\% \times (\text{NSFR aset } hedging \text{ syariah} - \text{NSFR liabilitas } hedging \text{ syariah})$.
Dalam hal nilai NSFR aset *hedging* syariah lebih kecil dari NSFR liabilitas *hedging* syariah, nilai RSF adalah $100\% \times 0$; dan
 - e. 20% (dua puluh persen) dari liabilitas *hedging* syariah sebagaimana dimaksud pada butir III.E. sebelum dikurangi dengan *variation margin*.

F. Perhitungan Nilai Aset *Hedging* Syariah

1. Dalam menghitung nilai RSF sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bank memperhitungkan nilai RSF yang bersumber dari aset *hedging* syariah.
2. Aset *hedging* syariah dihitung berdasarkan *replacement cost* kontrak *hedging* syariah yang diperoleh melalui proses valuasi atas kontrak *hedging* syariah. Proses valuasi tersebut mencerminkan selisih positif atau potensi keuntungan antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) transaksi *hedging* syariah pada tanggal laporan.
3. Perhitungan nilai RSF untuk aset *hedging* syariah terdiri atas:
 - a. hasil perkalian antara NSFR aset *hedging* syariah dengan faktor RSF 100% (seratus persen); dan
 - b. hasil perkalian antara 20% (dua puluh persen) dari jumlah liabilitas *hedging* syariah (sebelum dikurangi dengan agunan kas yang diperoleh) dengan faktor RSF 100% (seratus persen).
4. NSFR aset *hedging* syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dihitung dengan formula:
$$\text{NSFR aset } \textit{hedging} \text{ syariah} = \text{aset } \textit{hedging} \text{ syariah} - \text{agunan kas yang diperoleh sebagai } \textit{variation margin}.$$
5. Agunan yang diperoleh sebagai *variation margin* yang dapat diakui sebagai pengurang aset *hedging* syariah adalah *variation margin* berupa kas yang memenuhi persyaratan:
 - a. untuk transaksi yang tidak diselesaikan melalui *Qualified Central Counterparty* (QCCP), *variation margin* berupa kas harus memenuhi kriteria *non-segregation*. Yang dimaksud dengan kriteria *non-segregation* adalah tidak terdapat hambatan secara hukum, regulasi, atau kontraktual dengan pihak lawan (*counterparty*) yang dapat membatasi pihak penerima untuk menggunakan *variation margin* berupa kas dimaksud;
 - b. perhitungan dan penyerahan *variation margin* dilakukan secara harian dan didasarkan pada perhitungan selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) transaksi *hedging* syariah;
 - c. denominasi mata uang *variation margin* berupa kas harus sama dengan denominasi mata uang yang digunakan dalam proses penyelesaian transaksi *hedging* syariah;
 - d. nilai *variation margin* yang diserahkan adalah dalam jumlah penuh (*full amount*) yang dapat memitigasi risiko terhadap selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) sesuai dengan batasan dan jumlah minimum tertentu; dan
 - e. terdapat *Master Netting Agreement* (MNA) dengan entitas legal yang merupakan pihak lawan (*counterparty*) dalam transaksi *hedging* syariah, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) MNA telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan (*counterparty*) serta dapat diterapkan pada saat terjadi gagal bayar (*default*), kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*);

- 2) MNA memenuhi seluruh persyaratan dalam *bilateral netting agreement*; dan
 - 3) MNA mensyaratkan adanya proses saling hapus (*netting*) sebagaimana dimaksud dalam butir III.E.7 sehingga hanya menghasilkan satu kewajiban legal tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak (Bank atau pihak lawan) dengan turut memperhitungkan *variation margin* yang diterima atau diserahkan.
6. Liabilitas yang tersisa yang tercatat pada neraca dan terkait dengan:
- a. *variation margin* yang diterima namun tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 5; atau
 - b. *margin* awal (*initial margin*) yang diterima, tidak dapat digunakan untuk mengurangi aset *hedging* syariah.
7. Liabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 6 mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen).
- G. Faktor Nilai Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*) untuk Transaksi Rekening Administratif
1. Penetapan faktor RSF untuk transaksi rekening administratif dilakukan untuk menjamin bahwa Bank memiliki dana stabil atas porsi eksposur rekening administratif yang diperkirakan membutuhkan Pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
 2. Pengelompokan eksposur rekening administratif dalam perhitungan nilai RSF didasarkan pada bentuk komitmen yang dimiliki Bank, misalnya fasilitas pembiayaan, fasilitas likuiditas, atau bentuk kewajiban kontinjensi lainnya. Pengelompokan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I POJK ini.
 3. Dalam menentukan nilai RSF untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank mengklasifikasikan transaksi rekening administratif dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor RSF sebagai berikut:
 - a. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 5% (lima persen) terdiri atas:
 - 1) fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas yang belum ditarik dan bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan persyaratan tertentu (*conditionally revocable*).
Contoh: pembiayaan modal kerja, segala bentuk fasilitas kewajiban komitmen yang diberikan kepada *hedge funds*, *money market funds*, *special purpose vehicle* (SPV) atau bentuk entitas lain yang bertujuan khusus untuk membiayai aset Bank sendiri;
 - 2) kewajiban kontinjen Pendanaan lainnya meliputi:
 - a) kewajiban yang berasal dari *letter of credit* (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - b) kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan *conduits*, *securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lainnya; dan

- c) kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed fund*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai.
 - b. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 3% (tiga persen) adalah:
 - 1) kewajiban yang berasal dari instrumen pembiayaan perdagangan (*trade finance*), termasuk bank garansi dan *letters of credit* (L/C);
Contoh instrumen pembiayaan perdagangan (*trade finance*) antara lain:
 - a) dokumen perdagangan menggunakan L/C, *clean collection*, *documentary collection*, *import bills*, dan *export bills*; dan
 - b) garansi yang terkait langsung dengan kewajiban pembiayaan perdagangan (*trade finance*) seperti *shipping guarantees*; dan
 - 2) komitmen pembiayaan seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan non-keuangan dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
 - c. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 0% (nol persen) adalah kewajiban yang berasal dari fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (*unconditionally revocable*) dan tanpa komitmen (*uncommitted*).
4. Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas pembiayaan, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontinjensi lainnya dari entitas lain baik Bank maupun bukan Bank.

V. SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS

1. Bank memperhitungkan nilai ASF dan nilai RSF yang bersumber dari *securities financing transaction* (SFT). SFT mencakup Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) misalnya Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) serta pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) misalnya transaksi *reverse repo* syariah.
2. Yang dimaksud dengan “Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)” sebagaimana dalam angka 1 adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kepailitan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), likuidasi, atau resolusi.
3. Dalam rangka perhitungan nilai RSF, Bank menetapkan perlakuan atas aset yang digunakan dalam SFT sebagai berikut:
 - a. Untuk transaksi *reverse repo* syariah, aset yang diterima tidak diakui sebagai aset alihan bagi pihak yang menerima sepanjang pengalihan aset tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dengan demikian, aset yang diterima oleh Bank dalam transaksi *reverse repo* syariah tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai RSF.
 - b. Untuk transaksi *repo* syariah, aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi *repo* syariah tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut. Dengan demikian, aset yang

dialihkan dalam transaksi *repo* syariah dimasukkan dalam perhitungan nilai RSF dan mendapat faktor RSF yang sesuai.

4. Penetapan faktor RSF atas aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi *repo* syariah dan SFT, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b, dilakukan berdasarkan penetapan faktor RSF untuk aset terikat (*encumbered*) sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.2.e.

Contoh:

Aset yang diserahkan atau dijaminkan dalam *repo* syariah atau SFT memiliki sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun namun sisa jangka waktu *repo* syariah adalah lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian, sisa jangka waktu yang digunakan dalam menentukan faktor RSF adalah sisa jangka waktu *repo* syariah yaitu lebih dari 1 (satu) tahun sehingga aset tersebut mendapatkan faktor RSF 100% (seratus persen).

5. Nilai RSF atas aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi *repo* syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b. merupakan perkalian antara:
 - a. nilai tercatat bersih aset yang menjadi dasar (*underlying*) transaksi *repo* syariah.
Nilai tercatat bersih aset adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai; dan
 - b. faktor RSF untuk aset terikat (*encumbered*) sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.2.e.
6. Penetapan nilai ASF dan nilai RSF atas liabilitas kas dan tagihan kas yang berasal dari SFT dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk liabilitas kas dari transaksi *repo* syariah, nilai ASF merupakan hasil perkalian antara:
 - 1) nilai tercatat dari liabilitas *repo* syariah; dan
 - 2) faktor ASF yang didasarkan pada jenis liabilitas, sisa jangka waktu liabilitas, dan pihak lawan transaksi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.

Contoh:

Liabilitas *repo* syariah berupa Pendanaan dari Bank Indonesia atau lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun akan mendapat faktor ASF 50% (lima puluh persen).

- b. Untuk tagihan kas dari transaksi *reverse repo* syariah, nilai RSF merupakan hasil perkalian antara:
 - 1) nilai tercatat dari tagihan *reverse repo* syariah setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi.
Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai; dan
 - 2) faktor RSF yang didasarkan pada jenis tagihan, sisa jangka waktu tagihan dan pihak lawan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.E.

Contoh:

Tagihan *reverse repo* syariah berupa pinjaman kepada lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari

- 6 (enam) bulan dan dijamin dengan HQLA Level 1 akan mendapat faktor RSF 10% (sepuluh persen).
7. Liabilitas kas dalam SFT (contoh: liabilitas *repo* syariah) dan tagihan kas dalam SFT (contoh: tagihan *reverse repo* syariah) dengan satu pihak lawan transaksi (*single counterparty*) dapat dihitung secara saling hapus (*netting*) dalam hal memiliki perjanjian saling hapus (*bilateral netting agreement*) yang memenuhi persyaratan:
- a. transaksi memiliki tanggal penyelesaian final yang sama yang dinyatakan secara eksplisit;
 - b. hak untuk mengeliminasi (*set off*) nilai tagihan dan kewajiban pihak lawan (*counterparty*) dapat dieksekusi secara legal baik pada waktu normal maupun pada saat terjadi gagal bayar (*default*), ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), atau kepailitan; dan
 - c. pihak lawan (*counterparty*) memiliki intensi untuk melakukan penyelesaian secara bersih (*settle net*) dan simultan, atau transaksi lain yang tunduk pada mekanisme penyelesaian (*settlement*) yang serupa dengan penyelesaian secara bersih. *Settlement* kedua transaksi dilakukan melalui sistem *settlement* yang sama dan pengaturan *settlement* yang didukung dengan kas dan/atau fasilitas pembiayaan intrahari. Hal tersebut bertujuan agar penyelesaian kedua transaksi akan terjadi pada akhir hari.

VI. PENYESUAIAN FAKTOR NILAI PENDANAAN STABIL YANG DIPERLUKAN (*REQUIRED STABLE FUNDING*) DAN PENDANAAN STABIL YANG TERSEDIA (*AVAILABLE STABLE FUNDING*)

A. Hubungan Saling Bergantung (*Interdependent*) antara Aset dan Liabilitas

Yang dimaksud dengan “hubungan saling bergantung (*interdependent*) antara aset dan liabilitas” adalah ketika aset dan liabilitas tertentu saling bergantung satu sama lain berdasarkan perjanjian kontraktual sehingga liabilitas dimaksud tidak akan jatuh tempo selama aset yang terkait masih tercatat pada laporan posisi keuangan, arus pembayaran pokok dari aset yang terkait hanya dapat digunakan untuk melunasi liabilitas yang terkait, dan liabilitas yang terkait tidak dapat digunakan untuk mendanai aset lain.

Faktor ASF dan faktor RSF untuk aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent assets and liabilities*) dapat diturunkan menjadi 0% (nol persen) sepanjang memenuhi persyaratan:

1. komponen aset dan liabilitas yang saling bergantung harus teridentifikasi dengan jelas;
2. aset dan liabilitas yang saling bergantung memiliki jangka waktu dan nilai pokok yang sama;
3. Bank hanya bertindak sebagai *pass-through unit* untuk menyalurkan dana yang diterima oleh *interdependent* liabilitas kepada *interdependent* aset; dan
4. pihak lawan (*counterparty*) transaksi untuk masing-masing pasangan aset dan liabilitas yang bergantung tidak boleh sama.

B. Operasi Likuiditas yang Eksepsional

Faktor RSF untuk aset yang sedang dijaminkan atau tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*) dapat diturunkan menjadi sebesar faktor RSF dalam kondisi aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sepanjang memenuhi kondisi:

- 1. aset tersebut dijaminkan kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi likuiditas Bank Indonesia yang bersifat eksepsional;
- 2. operasi likuiditas yang bersifat eksepsional memenuhi kriteria:
 - a. operasi yang bersifat tidak standar;
 - b. operasi yang bersifat sementara; dan
 - c. operasi dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan mandat pada kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide financial stress*) dan/atau tantangan kondisi makroekonomi yang eksepsional; dan
- 3. penetapan faktor RSF yang lebih rendah atas aset milik Bank yang dijaminkan dalam transaksi *repo* syariah dengan Bank Indonesia dalam rangka operasi likuiditas Bank Indonesia yang bersifat eksepsional dilakukan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

VII. LAIN-LAIN

- 1. Selain kewajiban memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menghitung NSFR, Bank juga memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu, antara lain melalui penyusunan *metric maturity mismatch* secara kontraktual, terutama untuk aset dan liabilitas dengan sisa jangka waktu lebih dari satu tahun.
- 2. Pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflow*) dan arus keluar (*outflow*) kontraktual dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus kas keluar (*cash outflow*).

VIII. TABEL RINGKASAN FAKTOR PENDANAAN STABIL YANG TERSEDIA (*AVAILABLE STABLE FUNDING*) DAN NILAI PENDANAAN STABIL YANG DIPERLUKAN (*REQUIRED STABLE FUNDING*)

- A. Penetapan Faktor ASF untuk Liabilitas dan Ekuitas Berdasarkan Sisa Jangka Waktu

Faktor ASF	Komponen dari Kategori ASF berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
100%			1. Modal Inti (<i>Tier 1</i>) dan Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) dengan sisa jangka waktu ≥ 1 tahun. 2. Instrumen modal lainnya, kecuali opsi yang eksplisit atau melekat (<i>explicit/embedded option</i>). 3. bagi UUS, komponen modal dicatat sebesar jumlah dana usaha

Faktor ASF	Komponen dari Kategori ASF berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
			dengan sisa jangka waktu ≥ 1 tahun. 4. Pembiayaan yang diterima dan liabilitas dengan agunan dan tanpa agunan (termasuk deposito). 5. Liabilitas pajak tangguhan dan kepentingan non- pengendali (<i>non-controlling interest</i>), termasuk yang bersifat permanen (<i>perpetual</i>).
95%	Simpanan dan Investasi stabil dari nasabah perorangan dan Pendanaan stabil dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil.		
90%	Simpanan dan Investasi kurang stabil dari nasabah perorangan dan Pendanaan kurang stabil dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil.		
50%	1. Rekening operasional.		
	2. Simpanan dan Investasi dengan agunan dan tanpa agunan yang berasal dari nasabah perusahaan non- keuangan.		
	3. Simpanan dan Investasi dari Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan Bank Pembangunan Multilateral.		
		4. Pendanaan dengan agunan dan tanpa agunan lainnya di luar kategori di atas.	
		5. Pendanaan dari bank sentral dan lembaga keuangan.	

Faktor ASF	Komponen dari Kategori ASF berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
		6. Liabilitas pajak tangguhan dan kepentingan non-pengendali.	
0%	1. Instrumen liabilitas dan ekuitas lainnya yang tidak masuk kategori di atas.		
	2. Seluruh liabilitas lainnya tanpa jangka waktu, termasuk <i>short position</i> dan <i>open maturity position</i> . Contoh: giro dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi syarat Rekening operasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini.		
	3. Utang tanggal perdagangan (<i>trade date payable</i>).		
	4. NSFR liabilitas <i>hedging</i> syariah yang dikurangkan dengan NSFR aset <i>hedging</i> syariah.		
	5. Pendanaan dari Bank Indonesia dan bank sentral negara lain, serta lembaga keuangan.		

B. Penetapan Faktor RSF untuk Aset Berdasarkan Sisa Jangka Waktu

Faktor RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
0%	1. Tagihan kepada Bank Indonesia (contoh: SBIS) dan bank sentral negara lain.		
	2. Kas dan setara kas.		
	3. Penempatan pada Bank Indonesia.		
	4. Piutang tanggal perdagangan (<i>trade date receivable</i>) yang muncul dari penjualan instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang memenuhi persyaratan tertentu.		
5%	HQLA Level 1 yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0% (termasuk SBIS dengan sisa jangka waktu lebih besar dari 6 bulan).		

Fakt or RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun
10%	Pembiayaan kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) kepada lembaga keuangan yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan memenuhi persyaratan tertentu.		
15%	1. Pembiayaan kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya kepada lembaga keuangan yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak memenuhi persyaratan pada aset yang dikenakan bobot faktor RSF 10%.		
	2. HQLA Level 2A yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini.		
50%	1. HQLA level 2B yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini..		
	2. Pendanaan pada bank lain untuk tujuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK LCR.		
		3. Pembiayaan kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain serta	

Fakt or RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun
		lembaga keuangan. 4. HQLA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I POJK ini yang digunakan sebagai jaminan (<i>encumbered</i>).	
	5. Seluruh non-HQLA yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Contoh: Pembiayaan kepada korporasi non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah dan entitas sektor publik.		
65%			1. Pembiayaan kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) beragun rumah tinggal yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank. 2. Pembiayaan kategori Lancar atau Dalam

Fakt or RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun
			Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak termasuk dalam kategori di atas, yang memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank (tidak termasuk pembiayaan kepada lembaga keuangan).
85%	1. Kas, surat berharga syariah, dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>margin</i> awal (<i>initial margin</i>) untuk kontrak <i>hedging</i> syariah dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP). 2. Saham yang diperdagangkan dengan syarat tertentu. 3. Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas.		
			4. Pembiayaan kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan bobot risiko 35% atau kurang sesuai ketentuan OJK mengenai ATMR untuk risiko kredit, namun tidak termasuk pembiayaan kepada lembaga keuangan. 5. Surat berharga syariah yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA.

Fakt or RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun
100 %		1. Seluruh aset yang tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>). 2. Pembiayaan kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) kepada lembaga keuangan.	
		3. Aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas, termasuk pinjaman kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet (<i>non-performing financing</i>), saham yang tidak diperdagangkan di bursa, aset tetap, faktor pengurang modal, dan surat berharga syariah yang gagal bayar. 4. NSFR aset <i>hedging</i> syariah, apabila nilai NSFR aset <i>hedging</i> syariah lebih besar dibandingkan dengan NSFR liabilitas <i>hedging</i> syariah. 5. 20% dari liabilitas <i>hedging</i> syariah (<i>replacement cost</i> dengan nilai negatif) sebelum dikurangi <i>variation margin</i> .	

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi